

SKRIPSI

**KEADILAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS DI KAB. SIDRAP
(PERSPEKTIF *FIQIH MURAFaat*)**



OLEH

SULKIFLI NURLANG

NIM : 18.2500.046

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**KEADILAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS DI KAB. SIDRAP
(PERSPEKTIF *FIQIH MURAFaat*)**



OLEH

**SULKIFLI NURLANG
NIM : 18.2500.046**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Keadilan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kab. Sidrap (Perpektif *Fiqh Murafaat*)

Nama Mahasiswa : Sulkifli Nurlang

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.046

Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor : 1976 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag
NIP : 197311242000031

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.
NIP : 197903122015031002

(.....)
(.....)

Mengetahui :

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Rahmawati., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Keadilan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kab. Sidrap (Perpektif *Fiqh Murafaat*)

Nama Mahasiswa : Sul kifli Nurlang

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.046

Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor : 1976 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 28 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag (Ketua)

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A (Sekretaris)

Dr. Rusdaya Basri. Lc., M.Ag (Anggota)

Dr. Zainal Said, M.H (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui :

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam
Parepare,



[Signature]
Drs. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 001

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada-Mu yaa Allah, manifestasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah, atas curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Keadilan Restorative Justice Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kab.Sidrap (Perspektif *Fiqih Murafaaat*) sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah Swt yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW.

Teristimewa peneliti haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, ayahanda Muh. Nur dan Ibunda tercinta Nursia , yang telah melahirkan anaknya, tak henti-hentinya memberikan doa dan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tidak terhitung dan sumber motivasi terbesar. Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada peneliti, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya: Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :


1. Dr. Hannani, M. Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, semoga Allah membalas kebaikan Ibu Aamiin.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Pegawai Polres Sidrap yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Polres Parepare dan telah memberikan bahan Informasi dalam proses penyusunan skripsi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
7. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.

8. Semua teman-teman seperjuangan peneliti Prodi Hukum Pidana Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
9. Terimakasih pada Ni'matul Ilmi Tahir S.H, yang telah senangtiasa menemani penulis selama studi di IAIN Parepare serta tidak henti-hentinya memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsinya.
10. Keluarga besar PORMA (Persatuan Olahraga Mahasiswa) yang telah mengisinkan penulis untuk bergabung dalam lembaga tercinta PORMA IAIN Parepare sehingga penulis dapat mengenal orang-orang hebat di IAIN Parepare.
11. Pengurus Senat Mahasiswa Institut (SEMA-I) tahun 2022 yang turut membantu dalam penulisan skripsi penulis.
12. Demisioner pengurus kost Lanrisang yang sama-sama berjuang dalam mengejar titel sarjana

Peneliti Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya peneliti menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Parepare, 25 Juni 2023

Penulis



Sulkhil/Nurlang
NIM: 18.2500.046

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulkifli Nurlang
NIM : 18.2500.046
Tempat/ Tgl. Lahir : Sidrap, 14 April 1999
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Keadilan *Restorative Justice* Terhadap Kasus
Kecelakaan Lalu Lintas di Kab. Sidrap
Judul Skripsi : (Perpektif *Fiqih Murafaat*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Parepare, 25 Juni 2023
Penyusun,


Sulkifli Nurlang
NIM: 18.2500.046

ABSTRAK

Sulkifli Nurlang, NIM: 18.2500.046, “Keadilan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kab. Sidrap (Perspektif Fiqih *Murafaat*)” (Dibimbing oleh Agus Muchsin dan H. Islamul Haq).

Maraknya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya khususnya di wilayah Kab. Sidrap yang menyebabkan luka atau korban meninggal. Tindak pidana kasus kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan dengan metode *Restoratif Justice* melalui mediasi. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan *Restoratif Justice* dalam hukum pidana nasional di wilayah Kab. Sidrap serta pandangan Fiqih *Murafaat* tentang *Restoratif Justice*.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan *Restoratif Justice* di Kab. Sidrap pandangan *Fiqih Murafaat*. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode Kualitatif Lapangan (*Field Research*), serta sumber data primer yang digunakan diambil dari unit satlantas Polres Sidrap, Kab. Sidrap. Sementara data sekunder didapat dari buku, jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan *Restoratif justice* dari penelitian terdahulu. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yakni dengan menggunakan wawancara dan melakukan pengamatan, dari penjelasan pihak kepolisian Polres Sidrap.


Hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bagaimana kepolisian Polres Sidrap dalam menyelesaikan kasus kecelakaan dengan *Restorative Justice* jalan Mediasi. Dengan berpatokan pada Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, dan juga Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam kasus kecelakaan apabila tidak ditemukan unsur kesengajaan maka penyelesaian perkara dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hukum Pidana Islam berpandangan bahwasanya sistem *Restorative Justice* berkaitan dengan konsep pemaafan atau konsep *Al-Afwu*. Dengan melalui proses *Islah* atau *Al-Shulhu* yang merupakan proses penyelesaian perkara dengan jalan kekeluargaan. Sesuai dengan makna *Islah* yang berarti “memperbaiki” dalam hal ini kasus perkara, dan bertujuan untuk mencapai perdamaian. Maka proses penyelesaian perselisihan antara P dan S bisa diterapkan konsep *Al-Shulhu*.

Kata Kunci: Keadilan, *Restorative Justice*, dan *Fiqih Murafaat*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN LITERASI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Pemaafan.....	13
2. Teori Islah	17
C. Kerangka Konseptual	20
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian	36

D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hukum Pidana Nasional	43
B. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dalam <i>Fiqh Murafa'at</i>	61
BAB V PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	35
2.	Alur penyelesaian <i>Restorative Justice</i>	51



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian dari Fakultas	V
2	Surat Keterangan telah Meneliti	VI
3	Dokumentasi	VII
4	Biodata Penulis	IX



PEDOMAN LITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

T	Na	Huru	N
َ	<i>fath</i>	a	a
ِ	<i>kasr</i>	i	i
ُ	<i>dam</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tand	Nama	Huruf	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Haraka	Nama	Hu	Nama
t ا...	<i>fathah dan alif</i>	a	a dan garis
ي	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis
و	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah

[h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfa*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجِّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقَّ : *al-haqq*

نُعَمَّ : *nu"ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (*az-zalzalalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab

H. Lafzal-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt. = *subhanahuwa ta'ala*

Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan dan fungsi untuk mengatur, menertibkan, mendamaikan dan juga menata tatanan kehidupan suatu bangsa dan negara agar terciptanya keadilan yang merata dalam masyarakat, antara hak dan juga kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah-perintah dan juga larangan-larangan yang mengurus dan menata suatu tata tertib didalam kemasyarakatan dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan juga pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beranekaragam pula.¹

Berbicara mengenai hukum, tidak terlepas dari permasalahan permasalahan yang berkaitan dan juga berhubungan dengan hukum ataupun penegakan hukum itu sendiri. Permasalahan keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kaitanya dengan penegakan hukum memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk direalisasikan. Dalam kasus ini salah satu contoh dalam kasus ini adalah kurang diperhatikanya masalah keadilan dan juga hak asasi dalam penegakan hukum pidana yakni berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban. Korban adalah seseorang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain

¹ Prof. Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Ponorogo: Bumi Aksara,2021). h. 15.

yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan juga hak asasi korban yang menderita. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu perkara tindak pidana, justru tidak mendapatkan atau memperoleh perlindungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945.²

Dalam sistem peradilan hukum yang ada, sistem peradilan pidana mempunyai sifat “*Offender Oriented*”, yaitu sistem peradilan yang terlalu mementingkan hak-hak tersangka atau pun terdakwa yang terjerat kasus tindak pidana sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.”³

Melihat sistem peradilan yang cenderung bersifat *Offender Oriented*, oleh karena itu dalam ruang lingkup Viktimologi sebagai studi yang berorientasi terhadap korban tindak pidana memberikan sebuah konsep penyelesaian kasus perkara kasus tindak pidana diluar sistem peradilan. Solusi yang diberikan, adalah penyelesaian kasus perkara tindak pidana dengan konteks keadilan Restoratif atau yang biasa disebut dengan “*Restorative Justice*”. Konsep pendekatan *Restorative Justice* yang diberikan merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan pada satu titik kondisi yang

² Bambang Waluyo. “*Viktimologi Perlindungan dan Saksi*”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h. 2.

³ Arief Mansur dan Elisatri Gultom. “*Urgensi Pelindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*”. (Jakarta: Raja Grafindo, 2008). h. 25.

bertujuan menciptakan keadilan dan juga keseimbangan kepada korban dan pelaku kasus perkara tindak pidana.⁴

Masalah pada lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas. Dipahami, bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil, maka kedudukan Polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk

⁴ Afthoful Arif. “Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice”. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015), h. 341.

⁵ Arif Budiarto dan Mahmudal, “Rekayasa Lalu Lintas”. (Solo : UNS Press, 2007), h. 3.

mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah mediasi pidana. Aturan yang membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan tercantum pada UU Nomor 22 Tahun 2009.⁶

Dalam kasus perkara yang sering menggunakan sistem pendekatan keadilan restoratif adalah dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dimana pun dan kapan pun di berbagai daerah di Indonesia. Pada kasus kecelakaan lalu lintas, polisi dalam hal ini selaku penyidik dalam perkara kasus kecelakaan telah berupaya menyelesaikan kasus dengan menggunakan sistem keadilan restoratif dengan jalan mediasi. Sebagai dasar pertimbangan dan landasan hukum bagi polisi serta jajarannya, dalam melakukan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan sistem pendekatan restoratif atau *Restorative justice* dengan jalan perdamaian adalah sebagai berikut:⁷

1. Pasal 16 ayat (2) Huruf I No.2 Tahun 2002 Tentang Polri bahwasanya perkara tindak pidana dalam melakukan (penyelidikan dan penyidikan) berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”. Yang dimaksud dengan tindakan lain adalah sebagai berikut:⁸
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan Tindakan tersebut dilakukan.
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan;

⁶ Sadjijono. “*Seri hukum Kepolisian*”. (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2008). h. 22.

⁷ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸ M.Yahya Harahap. “*Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*”. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997). h.237.

- e. Menghormati Hak Asasi manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut hukum pidana dalam kodifikasi akan memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak dasar manusia dalam hukum pidana.
2. Pasal 18 Undang-undang No.2 Tahun 2002 yang berisi tentang diskresi terhadap pihak kepolisian yaitu “untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri”.

Manusia merupakan faktor kesalahan utama terjadinya suatu kecelakaan dengan kondisi psikologis manusia sebagai pengemudi menjadi masalah dikarenakan ketidak fokusan dalam mengemudikan kendaraan seperti tidur, mabuk, dan tidak memperhatikan aturan yang sudah ditetapkan, sehingga hal yang bisa saja menimbulkan banyak korban yang meninggal atau kecelakaan maut. Kecelakaan lalu lintas dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan menjadi 3 bagian menurut pasal 229 UU LLAJ pada UU Nomor 22 Tahun 2009 yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - 1) Kecelakaan lalu lintas ringan
 - 2) Kecelakaan lalu lintas sedang
 - 3) Kecelakaan lalu lintas berat
- b. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

- c. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- d. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- e. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.⁹

Korban dalam kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yaitu¹⁰ yang pertama adalah Kecelakaan Luka Fatal atau Meninggal adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut. Yang kedua adalah Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Yang dimaksud cacat tetap adalah apabila sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya. Dan yang ketiga Korban luka ringan adalah keadaan korban mengalami luka-luka yang tidak membahayakan jiwa dan/atau tidak memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

⁹ Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Pasal 229 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”

¹⁰ Hufron, *Kenali Ketentuan Hukum Kecelakaan Lalu lintas*, (Surabaya: DN Media, 2020) , h. 7.

Hukum Pidana Islam, Abu Rohmad menjelaskan bahwa ancaman dalam tindak pidana tertentu dapat digantikan ketika mendapatkan pemaafan langsung dari korban atau pun dari keluarga korban tindak pidana. Berhubungan dengan hal itu, Islam sendiri mempunyai 3 tingkatan hukuman dalam menghukum pelaku tindak pidana yaitu pertama pidana persamaan, yang kedua pemaafan, dan yang ketiga adalah Diyat (denda). Maka dalam hal ini menunjukkan bahwasanya Islam mengenal dua paradigma dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, yaitu paradigma litigasi dan paradigma non litigasi. Paradigma litigasi adalah sebuah pandangan bahwasanya satu-satunya institusi yang tepat dan juga diyakini dalam menyelesaikan perkara tindak pidana adalah melalui jalur pengadilan, Sedangkan paradigam non litigasi adalah kebalikan dari paradigma litigasi, yaitu keyakinan bahwasanya untuk menyelesaikan sebuah perkara tindak pidana tidak harus melalui jalur hukum dan juga pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan inilah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti cukup efektif dalam menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan rasa dendam yang berkelanjutan, atau bisa juga disebut dengan penyelesaian dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Doktrin yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara pidana adalah dengan menggunakan jalan penyelesaian secara damai dan juga musyawarah secara kekeluargaan diantara pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tanpa harus melalui proses hokum di pengadilan Kekurangan dari sistem peradilan konvensional di Indonesia, sebenarnya telah disadari dalam sistem hukum pidana Islam untuk tidak terburu-buru dalam menyelesaikan kasus dengan membawa perkara ke

pengadilan, di karenakan ajaran pemaafan merupakan salah satu esensi dalam mencapai ketaqwaan seseorang. Oleh karena itu, setiap perkara yang dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan lebih baik dapat diterapkan sebelum membawa perkara ke dalam ranah pengadilan.¹¹

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan sistem restorative sudah banyak diterapkan diberbagai daerah di Indonesia, namun dalam pengimplementasiannya hanya terkait dengan beberapa perkara yang termasuk dalam delik aduan. Terlebih lagi dalam praktiknya system pendekatan ini sering diterapkan atau digunakan dalam perkara diluar aturan normatif tersebut, seperti kasus perkara lalu lintas atau pun kasus perkara kekerasan dalam rumah tangga dan juga kasus perkara yang lainnya yang dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. Peran penegak hukum dalam hal tersebut patut mendapatkan apresiasi dalam menerapkan sistem keadilan restoratif ini meskipun masih banyak juga aparat penegak hukum yang masih berpandangan dengan retributive. Namun sebagian besar aparat kepolisian yang bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga untuk melaporkan jika halnya terjadi tindak kriminal atau tindak pidana kepada pihak kepolisian. Perubahan konsep penyidikan dari yang bersifat punitive (menghukum) kearah restoratif (pendekatan keadilan secara kekeluargaan) merupakan sebuah perubahan bukan hanya sekedar teknik, namun juga kultur penyidikan.¹²

¹¹ Nor Soleh, “*Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam,*” Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 2, (2015)

¹² Yuniar Ariefianto, “*Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*”. (Tesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014)

Penulis sendiri mengumpulkan data dari wilayah Kabupaten Sidrap karena kecelakaan lalu lintas di wilayah Sidrap hampir terjadi setiap hari dan tercatat dalam laporan harian Polres Sidrap. Untuk kecelakaan di wilayah kab. Sidrap, penulis membatasi kecelakaan pada kecelakaan yang mengakibatkan korban luka ringan dan berat, karena pada kecelakaan tersebut kemungkinan besar kasus mediasi akan diproses untuk mengembalikan situasi yang adil. dua pihak jatuh. Dalam kecelakaan yang berujung pada meninggalnya korban, jarang terjadi, bahkan pengadilan memutuskan untuk menyelesaikan perkaranya langsung di pengadilan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka dengan ini penulis memilih judul: **Keadilan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kab. Sidrap (Perspektif *Fiqh Murafaat*).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah Keadilan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kab. Sidrap (Perspektif *Fiqh Murafaat*) dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas dalam hukum pidana nasional?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas dalam *fiqh murafa'at*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas dalam hukum pidana nasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas dalam *fiqh murafa'at*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1. Dilihat secara praktis, bahwasanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga kepada korban maupun pelaku kasus kecelakaan lalu lintas serta aparat kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi tanpa adanya rasa dendam antara pihak-pihak yang mengalami kecelakaan dari korban maupun pelaku.
2. Dilihat secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun sumber pengetahuan sebagai tinjauan hukum guna meneliti dan juga mengembangkan serta menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan isu-isu hukum yang ada di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam perkembangan tentang tindak pidana, permasalahan tentang kecelakaan lalu lintas beserta penyelesaiannya bukan merupakan hal baru lagi. Sudah banyak terjadi kecelakaan yang jumlahnya tak terhingga dari dulu sampai sekarang. Penyelesaian permasalahan kasus kecelakaan juga sudah banyak dilakukan entah itu dengan jalan pengadilan atau pun dengan jalan perdamaian atau biasanya dalam istilah hukum disebut dengan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Penulis yakin bahwa banyak dari para peneliti yang sudah melakukan penelitian tentang bagaimana menerapkan asas *Restorative Justice* atau sistem keadilan restoratif dalam menyelesaikan masalah atau kasus tindak pidana.

Penelitian yang relevan dengan penerapan asas *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dan juga dalam perspektif Hukum Pidana Islam atau terkait dengan judul penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Nur Hasanah, (Skripsi S1, Jurusan Hukum Universitas Negeri Hasanuddin Makassar 2017), dalam judul penelitiannya “Analisis Hukum Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Polres Malili Tahun 2014-2016) “. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih luas tentang konsep *Restorative Justice* dalam penerapannya terhadap kecelakaan lalu lintas dan untuk mengetahui pemberlakuan sistem *Restorative Justice* terhadap pertanggungjawaban pidana yang

mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas. Dalam penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu menerapkan proses *Restorative Justice* dalam perkara kecelakaan lalulintas, Sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu terletak pada penelitian penulis lebih mengarah kepada konsep *Al-sulhu* dan *afwu* pada sistem *Restorative Justice* terhadap penyelesaian perkara pidana di kabupaten Sidrap.¹³

2. Wahyu Syahputra, (Skripsi S1, Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2018), dalam judul penelitiannya “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Penelitian Di Satuan Lalulintas Polres - Deli Serdang)“. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui untuk mengetahui pengaturan dan dasar hukum penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* pada Unit laka Lantas Polres Deli Serdang, mengetahui mekanisme dan hambatan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak pada Unit laka Lantas Polres Deli Serdang. Dalam penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu menerapkan proses *Restorative Justice* dalam perkara kecelakaan lalulintas, Sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu terletak

¹³ Nur Hasanah, “Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Polres Malili Tahun 2014-2016)”(Skripsi Sarjana ; Jurusan Hukum Universitas Negeri Hasanuddin : Makassar, 2017).

pada penelitian penulis lebih mengarah kepada bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* di kabupaten Sidrap yang dilaksanakan Polres Sidrap.¹⁴

3. Lisa Yusnita, (Skripsi S1 Jurusan Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2019), dalam judul penelitiannya “Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana asas *Restorative Justice* dapat digunakan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana lalu lintas dengan melihat bagaimana kedudukan serta dampak penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan perkara. Dalam penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu menerapkan proses *Restorative Justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas, Sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu terletak pada penelitian penulis lebih mengarah kepada bagaimana dampak dari penerapan *Restorative Justice*.¹⁵

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pemaafan

Pemaafan merupakan bentuk pengampunan atau pembebasan dari kesalahan yang dilakukan. Sebagai bentuk pengampunan, maka dengan adanya pemaafan seseorang yang bersalah ini tidak dijatuhi hukuman atau tidak perlu lagi merasakan hukuman.¹⁶ Hukum Islam mengatur pengampunan atau pemaafan itu

¹⁴ Wahyu Syahputra, Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Penelitian Di Satuan Lalulintas Polres - Deli Serdang), (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara : Medan, 2018)

¹⁵ Lisa Yusnita, “Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas “ (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar, 2018)

¹⁶ Abdullah Ahmad Mukhtarzain, ‘Pemaafan Dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional’, *Jurnal Idea Hukum*, 4.1 (2018), 936–59.

ada pada pihak keluarga bukan pemerintah atau Negara ketika memohon maaf kepada keluarga korban pasti masih ada harapan untuk dimaafkan. Pemaafan diberikan sesudah terjadinya perdamaian dan kebersihan hati mau saling memaafkan dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Terkait dengan pengampunan hukuman dalam hukum Islam, ulama *usul fiqhi* saling berbeda pendapat satu sama lain, tergantung pada perkaranya.

Pemaafan atau pemberian maaf adalah bagian dari ajaran Islam yang mengajarkan untuk menebar kebaikan dalam menjalani kehidupan umat manusia, sehingga pemaafan atau pemberian maaf adalah bagian dari kebaikan. Istilah pemaafan dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan *afwun* (pemaafan). Pemaafan mempunyai dalil dalam Hukum Pidana Islam yang merupakan dasar hukum yang diatur dalam Al-Quran.¹⁷ Adapun dalilnya antara lain:

- a. Q.S. Al-Baqarah/2: 178.
- b. Q.S. Asy-Syura/42: 40
- c. Q.S. An-Nur/24: 22

Pada Q.S. Al-Baqarah/2: 178 menempatkan pemaafan sebagai pengampunan yang membuat perbuatan tersebut dianggap kebajikan (kebaikan) yang memiliki nilai tinggi. Q.S. Al-Baqarah/2: 178 juga disebutkan mengandung dua fungsi antara lain:¹⁸

- a. Berfungsi sebagai usaha memberantas kembalinya kejahatan, ancaman, memperbaiki dan mencegah orang lain kedalam perbuatan kejahatan tersebut, fungsi ini biasa disebut sebagai fungsi sosial.

¹⁷ Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h.256.

¹⁸ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qishas Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.34.

- b. Sebagai kepuasan orang banyak untuk menjamin rasa ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, fungsi ini biasa disebut fungsi moral.

Pemaafan oleh korban atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana adalah ketentuan pemidanaan bagi hakim untuk memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana apakah perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan telah dimaafkan atau belum dimaafkan oleh korban maupun keluarga korban. Dalam RKUHP hadir pemaafan sebagai ketentuan pemidanaan yang diatur dalam pasal 55 ayat 1. Adapun wujud pemaafan yang wajib di pertimbangkan antara lain:¹⁹

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- d. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak.
- e. Cara melakukan tindak pidana.

Pemaafan yang berkaitan dengan qishah selanjutnya diatur pada Q.S. Asy-Syura/42: 40 yang berbunyi:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.²⁰

Terjemahan Q.S. Asy-Syura/42: 40 ini menegaskan ada jaminan pahala dari Allah Swt terhadap mereka yang memaafkan terhadap orang yang berbuat jahat

¹⁹ Nefa Claudia Meliala, *Rechterlijk Pardon*(pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif, Vol.8, No.30, 2020.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2019

kepada orang yang memberi maaf tersebut. Perbuatan memaafkan orang yang berbuat jahat merupakan perbuatan baik.²¹ Hal ini menunjukkan perbuatan memaafkan orang yang berbuat jahat kepadanya mendapatkan ganjaran pahala langsung dari Allah Swt. Walaupun sesungguhnya perbuatan kejahatan balasannya adalah kejahatan serupa.

Berdasarkan Hukum Pidana Nasional Alasan pemaafan yang sebelumnya diatur dalam KUHP merupakan alasan yang meniadakan kesalahan pada diri seorang pelaku kejahatan, dalam pasal 54 ayat (2) RKUHP poin J mengatur beberapa unsur yang harus ada agar putusan hakim dapat dijatuhkan dalam sebuah perkara Adapun penjelasan pada pasal 54 ayat (2) bahwa “pelanggaran ringan” delik ringan (tidak berat), RKUHP sendiri belum menentukan penggolongan jenis delik. Dalam hukum pidana, tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang tidak menimbulkan dampak yang cukup besar bagi korbannya atau, dari segi pidana, tindak pidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun. Di dalam KUHP yang dikatakan kejahatan ringan apabila kerugian yang diakibatkan tidak melebihi dua puluh lima rupiah dan hanya diancam dengan hukuman seberat-beratnya penjara 3 bulan.²²

Jadi dapat disimpulkan bahwa perdamaian dalam hukum nasional bisa dilaksanakan apabila kasusnya hanya tindak pidana ringan yang tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

2. Teori Islah

²¹ Ibrothman, “Surat Asy-Syura Ayat 31 - 40 dengan Tafsir dan Terjemahannya”, <https://ibrothman.com/quran/surat-asy-syura-dengan-terjemahan-dan-tafsir/4>. (diakses Minggu 7 Agustus 2022).

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 35

Penyelesaian konflik melalui pendekatan non litigasi dalam al-quran menggunakan konsep *al-sulh* atau *ishlah* (damai). Konsep-konsep seperti hakam (arbiter atau mediator) dalam mekanisme tahkim dan *al-sulh* atau *ishlah* (damai), merupakan konsep yang dijelaskan di dalam al-Quran sebagai media di dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan.²³

Ishlah merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh al-Quran. Pada dasarnya setiap konflik yang terjadi antar beriman harus diselesaikan dengan damai (*ishlah*). *Ishlah* adalah suatu cara penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antara manusia. Secara bahasa *ishlah* dan *sulh* dapat disamakan dengan damai, namun kata *ishlah* lebih menekankan arti suatu proses perdamaian antara dua pihak. Sedangkan kata *shulh* lebih menekankan arti hasil dari proses *ishlah* tersebut yaitu berupa *shulh* (perdamaian/kedamaian). Dapat juga dinyatakan bahwa *ishlah* mengisyaratkan diperlukannya pihak ketiga sebagai perantara atau mediator dalam penyelesaian konflik tersebut. Sementara dalam *shulh* tidak mengisyaratkan diperlukannya mediator. Allah Swt berfirman dalam surat Q.S. Al-Hujurat/49: 9 yang berbunyi:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika

²³ Sukmadjaja Asy'arie dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Quran*. (Bandung: Pustaka. 2006), h. 61.

golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.²⁴

Secara istilah, terminologi *ishlah* dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia.²⁵ Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum, *ishlah* dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Dengan kata lain, perbuatan baik lawan dari perbuatan jelek. Abd Salam menyatakan bahwa makna *shalaha* yaitu memperbaiki semua amal perbuatannya dan segala urusannya.²⁶ Dalam perspektif tafsir, *al-Thabarsi* dan *al-Zamakhsyari* dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata *ishlah* mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan.²⁷

Ali al-Sayis menjelaskan bahwa kewajiban *ishlah* itu bukan hanya ditujukan kepada kelompok yang terlibat konflik tetapi juga diwajibkan kepada setiap individu yang sedang mengalami konflik. Menurutnya, cara *ishlah* dilakukan dengan memberi nasehat dan *irsyad* (memberi bimbingan). Kata *ikhwah* merupakan bentuk jamak dari *akh* yang berarti saudara seketurunan (*nasab*). Sedangkan kata *akh* bermakna sahabat yang bentuk jamaknya *ikhwān*. Allah menjadikan saudara (*ikhwah*) antara orang yang beriman di dalam Islam yang berarti saudara seketurunan. Hal ini diberlakukan sebagai penguat dan pelindung

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2019

²⁵ E. van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), *Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1990). H. 40

²⁶ Abd Salam, *Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Maktabah shurouq ad-Dauliyyah, 2011) Jil. I, h. 522.

²⁷ Abu „Ali al-Fadl ibn al-Hasan at-Thabarsi, *Majma' al-Bayān fī tafsīr al-qur'an*, (Beirut: Dar alMa'rifah, 1986), h. 137.

orang-orang beriman (*mu"min*) bahwa kedudukan mereka di dalam Islam adalah saudara, seperti saudara kandung yang memiliki ayah yang sama. Jadikanlah ishlah ini sebagai bentuk ketaqwaan dan sebagai rasa takut kepada Allah dan tidak boleh salah seorang berpihak pada salah satu saudara yang lain karena satu sama lain antara orang beriman adalah saudara, tidak boleh antara orang beriman merasa lebih baik dan yang lain direndahkan.²⁸

Dengan demikian, ketika seorang *mu"min* terlibat konflik satu sama lain, maka konflik itu harus didamaikan, dalam ayat tersebut keharusan damai itu ditunjukkan dengan menggunakan kata *faaslihu* yang menunjukkan adanya perintah damai terhadap orang-orang yang beriman yang terlibat konflik. Kata *faaslihu* adalah perintah Allah kepada orang yang beriman, atas keimanannya itu seorang *mu"min* diperintah Allah untuk patuh. Di sisi lain, *faaslihu* adalah perintah Allah bagi *ulil amri* untuk mendamaikan orang beriman ketika mereka terlibat konflik.

Ishlah adalah alasan untuk menghindari suatu konflik dan menyelesaikan pertentangan serta perselisihan. Perselisihan tersebut, jika terus berlanjut, maka dapat menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu ishlah mencegah faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang memicu fitnah dan pertentangan serta memperkuatnya melalui persatuan dan kesepakatan, ini adalah tindakan yang dianjurkan oleh hukum.²⁹

Dengan demikian, ishlah merupakan cara yang ditetapkan oleh al-Quran untuk mencari penyelesaian konflik, ketegangan, sengketa dan perselisihan.

²⁸ Ali al-Sayis, *tafsir ayat al-ahkam*. (Beirut: Dar al-fikr, 2002), h. 705

²⁹ Alaludin abil hasan ali bin Khalil at thoroblisi, Mu'inul Hukum: *Fi ma yataraddadu bainaal khosmaini minal Ahkam*,(Beirut : Dar al Fikr, 1997), h. 123

Penegasan ini dijelaskan oleh al-Quran surat al-hujurat ayat 9 dan 10. Oleh karena itu, islah dipandang sebagai norma dasar yang ditetapkan al-Quran untuk mencari penyelesaian konflik dan sengketa. Sebagai norma dasar penyelesaian konflik, di dalam konsep islah tidak dijelaskan mengenai kriteria mushlih (pendamai) dan teknis penyelesaian konflik. Hal semacam ini diserahkan pada pemikiran manusia. Sedangkan perselisihan dan sengketa yang terjadi antara suami isteri penyelesaiannya dilakukan melalui perantara seorang hakim dengan tetap bertujuan untuk menegakan perdamaian (*ishlah*)

C. Kerangka Konseptual

1. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁰

Menurut Aritoteles, keadilan merupakan ketaatan terhadap hukum serta sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam

³⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2014), h.85.

bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Pada hal ini keadilan dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Keadilan distributif

Keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat.

b. Keadilan Korelatif

Berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif.³¹

Keadilan juga dibahas dalam hukum islam, Allah Swt. dengan firmanNya di dalam Al-Qur'an, memerintahkan menegakkan keadilan kepada para rasulNya dan seluruh hambanya. Perintah Allah Swt yang ditujukan kepada rasul itu terdapat pada Q.S. Al-Hadid/57: 25 yaitu:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatNya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.³²

³¹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : PT Citra Media, 2015), h. 251

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2019

2. *Restorative Justice*

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Sebelum mengetahui nama *Restorative justice*, hal ini lebih dikenal dengan mediasi penal namun dengan seiring waktu mediasi memilih penyebutan yang lebih terkenal dikalangan pakar hukum yaitu *restorative justice*. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan.³³

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif atau juga yang dikenal dengan istilah "*Reparative Justice*" adalah sistem pendekatan keadilan yang berfokus pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan melibatkan partisipasi masyarakat yang tidak hanya mematuhi hukum dan hukuman terhadap pelaku atau terdakwa kejahatan. *Restorative Justice* sendiri memiliki arti keadilan yang memulihkan, lalu apa yang sebenarnya dipulihkan dalam *Restorative Justice*. Dalam proses peradilan pidana tradisional dikenal dengan restitusi atau kompensasi kepada korban, sedangkan pemulihan memiliki arti yang lebih luas. Pemulihan melibatkan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini dapat didasarkan pada kesepakatan antara korban dan pelaku. Korban dapat menyampaikan kerugian yang disebabkan oleh tindakan pelaku sementara

³³ Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010). h. 67.

pelaku diberi kesempatan untuk mengganti apa yang telah dilakukannya, melalui mekanisme kompensasi, rekonsiliasi, kerja sosial, atau kesepakatan lain yang dapat dilakukan. Mengapa hal ini menjadi penting. Karena proses pidana konvensional tidak memberikan ruang untuk pihak yang terlibat, dalam hal ini adalah korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan mereka.

Dalam konteks ini, korban juga terlibat dalam proses, sementara itu pelaku tindak kejahatan juga diwajibkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan meminta maaf, mengembalikan uang yang telah dicuri atau diambil, atau melakukan pelayanan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Restorative Justice juga bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan juga masyarakat untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat dan juga menjelaskan bahwa *Restorative Justice* atau keadilan restoratif pada dasarnya sangat mudah dilakukan.³⁴ Sedangkan menurut laman resmi Mahkamah Agung, prinsip *restorative justice* adalah suatu prinsip yang menegakkan hukum dalam proses penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA).³⁵

Salah satu landasan penerapan restorative justice oleh Mahkamah Agung dibuktikan dengan pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Panduan restorative justice dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam Surat Keputusan

³⁴ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*; (Semarang: Pustaka Magister, 2014), h. 103

³⁵ Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., *Hukum Penyelesaian Sengeketa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016). h. 126.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020. Tujuan panduan *restorative justice* oleh MA adalah mendorong peningkatan penerapan konsep itu dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.³⁶

Restorative Justice sendiri mempunyai prinsip-prinsip dasar yang bisa diuraikan sebagai berikut:

- a. Berusaha mencapai rekonsiliasi di luar ruang sidang oleh pelaku kejahatan atau anggota keluarganya kepada korban tindak pidana
- b. *Restorative Justice* memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bisa bertanggungjawab memulihkan hasil dari perbuatan yang telah dilakukannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang telah dia perbuat.
- c. Menangani permasalahan hukum pidana yang terjadi antara pelaku dan juga korban tindak pidana jika terjadi persetujuan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

3. Kecelakaan

Kecelakaan merupakan insiden yang dapat menyebabkan cedera, dan juga bisa terjadi kematian. insiden tabrakan yang terjadi di suatu tempat dan lain sebagainya. Kecelakaan akan menyebabkan kerugian yang didapat oleh orang yang mendapatkannya. Kecelakaan ini bisa terjadi pada apa saja termasuk pada setiap orang. Kerugian melibatkan terjadinya kecelakaan pada manusia contohnya luka berat, patah tulang, kematian dan lain sebagainya yang sering menjadi perhatian setiap orang. Terdapat banyak sekali defenisi tentang

³⁶ Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H., *Hukum Penyelesaian Sengeketa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016). h. 122.

kecelakaan. Akan dijelaskan dari beberapa definisi yang dapat mewakili variasi dari banyaknya definisi yang ada. Berikut definisi yang akan menjelaskan tentang kecelakaan, yaitu:

- a. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dapat terduga dan diduga oleh seseorang yang mengalaminya dan sering berakibat cedera dan juga kerugian lainnya yang terjadi pada dirinya.
- b. Kejadian yang tidak bisa direncanakan oleh setiap orang yang melakukannya, kejadian yang diluar kendali oleh setiap manusia yang juga bisa terjadi cedera, kerusakan, dan bahkan kerugian lain yang ia dapat sekalipun.
- c. Kejadian yang memang tidak diharapkan oleh semua manusia apalagi yang begitu menyiksa dirinya yang membuat ia kesusahan untuk bergerak. Kerugian yang berupa menyangkut dengan kerugian gisik pada dirinya seperti cedera dan penyakit yang ia dapatkan, kerusakan barang yang ada di tempat bekerja dan mungkin juga kejadian lain yang tidak diharapkan oleh setiap orang.
- d. Kecelakaan adalah kejadian yang diterima dan merupakan hasil dari sekumpulan yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan yang dapat menimbulkan segala bentuk kerugian baik itu dari segi materi maupun dari segi non materi yang menimpa setiap manusia, benda fisik seperti kekayaan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya yang menyangkut dari itu semua.³⁷

³⁷ Murtadha Muntahhari, *Masyarakat Dan Sejarah*, (Bandung: Mizan, 2020), h. 25.

Menurut S. R. Sianturi, mengemukakan pendapatnya bahwasanya dalam hal menentukan apakah kecelakaan yang menyebabkan kerugian materi tanpa adanya korban jiwa termasuk dalam tindakan pidana atau bukan, maka perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindakan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³⁸

- a. Adanya unsur objek
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana yang berlaku.
- d. Adanya unsur waktu, tempat dan keadaan.

4. Lalu Lintas

Pengertian lain dari lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.³⁹

Peraturan hukum yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan meninggal dunia disamping

³⁸ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), h.211.

³⁹ Putranto, L.S, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008), h. 116.

luka berat dan luka ringan dan atau cacat seumur hidup. Peraturan perundang-undangan tentang kecelakaan lalu lintas ini dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas itu sendiri dan beberapa penerapan yang terdapat didalam kitab undangundang Hukum Pidana. Didalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya kita singkat menjadi UU LLAJ), didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan lalu lintas, orang, dan atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas dijalan raya terdapat empat unsur yaitu pengemudi, pejalan kaki, jalan, dan kendaraan.

Pengertian lain dari lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.⁴⁰

Peraturan hukum yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas dijalan raya yang dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan meninggal dunia disamping luka berat dan luka ringan dan atau cacat seumur hidup. Peraturan perundang-undangan tentang kecelakaan lalu lintas ini dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas itu sendiri dan beberapa penerapan yang terdapat didalam

⁴⁰ Putranto, L.S, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Jakarta:PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008), h. 116.

kitab undang-undang Hukum Pidana. Didalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya kita singkat menjadi UU LLAJ), didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan lalu lintas, orang, dan atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya terdapat empat unsur yaitu pengemudi, pejalan kaki, jalan, dan kendaraan.

Lalu lintas mempunyai tiga komponen yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

- a. Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.
- b. Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.

- c. Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.⁴¹

Lalu lintas mempunyai tiga komponen yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

- a. Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dan lain-lain). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.
- b. Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.
- c. Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan

⁴¹ Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), h. 255.

tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.⁴²

5. Fiqh Murafaat

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif atau juga yang dikenal dengan istilah “*Reparative Justice*” adalah suatu sistem pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku tindak kejahatan, dan juga melibatkan peranan masyarakat yang mana tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum dan juga penjatuhan pidana kepada pelaku atau terdakwa tindak pidana. *Restorative Justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal dengan adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara korban dan juga pelaku. Pemulihan hubungan ini dapat didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan si pelaku sedangkan pelaku diberi kesempatan untuk mengganti rugi atas apa yang sudah diperbuatnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun dengan kesepakatan-kesepakatan yang lain yang bisa dilakukan. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang untuk pihak yang terlibat, dalam hal ini adalah korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Dalam hal ini korban juga di kaitkan dalam proses, sementara itu pelaku tindak kejahatan juga

⁴² Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), h. 255.

diharuskan untuk bertanggungjawab atas tindakan yang diperbuatnya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya dengan meminta maaf, mengembalikan uang yang telah dicuri atau diambil, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Restorative Justice* juga bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan juga kepada masyarakat untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat dan juga menjelaskan bahwasanya *Restorative Justice* atau keadilan restoratif pada dasarnya sangat sederhana untuk dilakukan.⁴³

Hukum Islam menyebut istilah dalam *Restorative Justice* sebagai hukuman pemaafan yang masuk dalam Teori Jarimah dalam Hukum Pidana Islam. Pihak korban yang mengalami musibah memberikan maaf kepada pelaku, meskipun begitu pelaku tetap menerima dan menjalankan hukumannya sebagaimana yang telah dijatuhkan kepadanya, lalu dalam pemberian maaf tersebut pelaku juga diharuskan untuk mengganti rugi sesuai dengan permintaan korban yang mana ini menjadi hak dari ahli waris korban yakni keluarga korban. Pengertian *Restorative Justice* dalam Islam juga biasa dikenal dengan istilah *Islah*, kata *Islah* berasal dari kata Bahasa Arab yang memiliki arti “memperbaiki” yang merupakan lawan kata dari “*afsada*” yang berarti “merusak”, dari makna tersebut dapat dilihat bahwasanya *Islah* merupakan sebuah kata yang bermakna perdamaian dimana konteks pembahasannya yaitu memperbaiki bukan menjurumus pada hal yang berlawanan yakni kerusakan, karena konsep dalam Islam sendiri yaitu menegakkan perdamaian dalam segala hal seperti hakikat agama Islam sendiri yakni agama perdamaian. Selain makna tersebut, konsep

⁴³ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2014), h. 103

Islah juga merupakan dasar yang didalamnya termasuk untuk menciptakan perdamaian dan mencegah permasalahan pada setiap yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang diselaraskan oleh wahyu Allah (ayat) untuk mendapatkan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kehidupan.⁴⁴

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam konsep *Restorative Justice* digunakan pada sistem pemidanaan Islam sejak tahun 622 Masehi lebih tepatnya ketika penduduk Madinah yang saat itu berpegang teguh pada Piagam Madinah dan tertanam konsep bahwa negara atau Kota Madinah yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi peristiwa yang merujuk pada konflik secara vertical maupun horizontal, hal yang semestinya harus ditingkatkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Yakni dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya menjalin hubungan yang harmonis agar tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera.⁴⁵


Hukum Pidana Islam menjelaskan mengenai keadilan restoratif dalam menyelesaikan masalah perkara diluar pengadilan, bahwasanya *Restorative Justice* pada hakikatnya diterapkan untuk mendapatkan atau tercapainya perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih entah itu korban, keluarga, atau pelaku tindak pidana. Dalam Hukum Islam sendiri juga sudah ada sistem yang sama seperti halnya dengan sistem keadilan retoratif, yang mana dalam Islam

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan keserasian Al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), Vol.II, h.596.

⁴⁵ Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Legal Pluralism, 2016), h. 41.

dikenal dengan istilah “Konsep Pemaafan” yang menjadi salah satu dari bentuk penghukuman sebagai hukuman bagi para pelaku tindak pidana.⁴⁶


Hukum acara peradilan Islam (*Fiqh murafa'at*) adalah ketentuan ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi suatu tindak pidana contohnya seperti pencurian atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.⁴⁷



⁴⁶ Salam Mazkur, Peradilan dalam Islam, Alih Bahasa Drs Imron AM. Cet ke 4 (Surabaya: Bina Ilmu, 1993) h. 19.

⁴⁷ Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut : Dar al-Kutub, 1963), h. 67.

D. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yang bersifat kualitatif lapangan (*Field Research*). Penelitian kualitatif lapangan ini sendiri penelitian yang menggunakan suatu pendekatan untuk menghasilkan data deskriptif yang terdiri dari data-data tertulis atau data yang bersifat lisan dari orang-orang yang perludiamati untuk mendapatkan data.⁴⁸ Sedangkan keterkaitan pendekatan penelitian ini dapat menggunakan kualitatif yakni prosedur yang dilakukan penelitian dengan menghasilkan data deskriptif berupa gambaran fakta-fakta situasi dan kondisi serta aktivitas yang ada dan terjadi pada masa sekarang ini.⁴⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Polres Kabupaten Sidrap, Jalan Bau Masepe No.1 Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan 91611.

⁴⁸ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), h.3

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h.103

2. Waktu Penelitian

Waktu yang akan dibutuhkan untuk merampungkan penelitian ini berkisar minimal satu bulan lamanya dan akan diselaraskan dengan waktu keperluan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Pada Penelitian yang diteliti oleh penulis, akan berfokus terhadap keadilan *Restorative Justice* Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kab.Sidrap (Perspektif *Fiqh Murafaaat*).

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah bentuk-bentuk ungkapan, kata-kata, angka, simbol, dan apa saja yang memberikan makna, yang memerlukan proses lebih lanjut. Oleh sebab itu, perlu disampaikan wujud data apa yang akan diperlukan. Data yang digunakan adalah data yang meliputi bahan-bahan yang bersifat primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada dilapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi. Narasumber tersebut yaitu dari Anggota Kepolisian Unit Lalu Lintas Kabupaten Sidrap.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari pemilik

wisata dan wisatawan, buku-buku literatur, internet, jurnal, skripsi yang terkait serta data lainya yang dapat membantu ketersediaan data yang relevan dengan dengan tema penelitian ini. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber dan cara. Bila dilihat dari settingnya data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada suatu seminar, diskusi di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan. Penulis mengelompokkan jenis dari pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observastion* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*.

Participant observastion, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan *non participant observation*, peneliti terlibat langsung

dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati maka dalam *observase nonparticipat* peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁵⁰

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵¹ Dokumentasi Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: alfabeta, 2012), h. 204.

⁵¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.⁵²

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data pada penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Uji Kepercayaan (*Creadibility*)

Uji kredibilitas terhadap data hasil penelitian kualitatif dengan mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi. Dalam mencapai batas kredibilitas dilakukan perpanjangan pengamatan, triangulasi, diskusi dengan teman ataupun dosen, peningkatan kegigihan dalam penelitian, serta analisis kasus.

2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Transferability pada penelitian kualitatif dengan pernyataan, yang dimana penelitian ini mampu diterapkan atau diimplementasikan dalam kondisi situasi lain.

3. Uji Kebergantungan (*Dependability*)

Konsep dari uji dependabilitas ini adalah melakukan analisis pada data yang tersusun dan mencoba untuk mendefinisikan hasil dari penelitian ini secara baik

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 345.

agar peneliti dapat menyimpulkan pendapat yang sama dengan memakai data mentah, perspektif, dan dokumen analisis terhadap observasi yang sedang dilaksanakan.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif hal ini disebut dengan uji objektivitas penelitian. Suatu penelitian dianggap objektivitas jika hasilnya diterima oleh banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, pengujian confirmabilitas berarti memeriksa temuan terkait dengan proses yang sedang berlangsung untuk memastikan bahwa penelitian tersebut memenuhi standar keterverifikasian.

Dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data percobaan yang diperoleh merupakan data kualitatif berupa kumpulan kata-kata yang berwujud bukan kumpulan angka dan tidak dapat diklasifikasikan kedalam kategori atau struktur klasifikasi. data dapat disimpulkan dengan berbagai cara observasi, wawancara, ringkasan dokumen, rekaman suara dan biasanya diolah terlebih dahulu sebelum direkam, dimasukkan, diedit atau disediakan oleh alat tulis, namun analisis kualitatif selalu menggunakan kata-kata, biasanya disusun dalam teks yang panjang dan tidak menggunakan perhitungan *matematis* atau *statistic* sebagai alat analisis.

Menurut *Milles* dan *Huberman* kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu Reduksi data ,penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terjadi secara bersamaan berarti Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut analisis.⁵³

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi transkrip wawancara, analisis reduksi data, interpretasi data, dan triangulasi. Hasil analisis data yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti;


1. Reduksi Data

Reduksi data tidak terpisah dari analitik. Reduksi data didefinisikan sebagai proses pemilihan, memperhatikan penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Kegiatan reduksi data sedang berlangsung , terutama selama proyek berorientasi kualitas dan pengumpulan data. Pengumpulan data memiliki tahapan reduksi seperti meringkas, mengkode, pelacakan subjek, membentuk kelompok, membuat partisi, dan membuat catatan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menjadi *Merry* reduksi adalah suatu bentuk analisis yang mengklarifikasikan, memandu,membuang dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan divalidasi.

2. Penyimpulan data

⁵³ Ulber Silalahi and others, 'Handbook Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Administrasi Publik' (Unpar Press, 2017). (diakses pada 29 agustus 2022)

Kegiatan analisis kedua adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti ber benda benda, mencatat keteraturan, polapola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan yang mula mula nya belum jelas akan mengikat menjadi lebih terperinci. Simpulan kesimpulan final akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan kumpulan catatan lapangan pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana tetapi sering kali kesimpulan itu sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Restorative Justice* Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Hukum Pidana Nasional

Pengambilan Informasi mengenai penerapan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara yang diajukan kepada narasumber yaitu dari penyidik Polres Sidrap. Dalam hal ini peneliti mendapatkan keterangan langsung bagaimana kasus kecelakaan lalu lintas diselesaikan secara *restorative justice* di Polres Sidrap.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi dasar hukum pada objek penelitian penulis, pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ini melibatkan 1 pelaku dan 1 korban yang mengakibatkan korban luka-luka dan adanya kerusakan materil. Kecelakaan ini terjadi ketika pelaku berinisial P pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 15.20 WIB bertepatan di jalan raya Poros Pare mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban berinisial S mengalami luka-luka disekujur tubuhnya dan kendaraan korban mengalami kerusakan. Bermula ketika pelaku berinisial P berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna hitam putih menuju daerah pangkajene karena terburu-buru dalam perjalanan tersebut pelaku mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 70-80 Km/jam, Kemudian sesampainya di tempat kejadian tepatnya di jalan raya Poros Pare tepatnya didekat toko "Mr.Diy" pelaku melihat seseorang yaitu korban berinisial S

yang tiba tiba memblokkkan motornya tanpa memberikan isyarat apapun, mengetahui hal tersebut pelaku kaget dan kemudian membunyikan klakson sebanyak dua kali.⁵⁴

Selanjutnya pelaku berusaha untuk menghindari korban dengan cara mengurangi kecepatan sepeda motornya dan pelaku berusaha untuk menepikan sepeda motornya ke arah kiri jalan Poros Pare tetapi karena jarak terlalu dekat dan pelaku tidak bisa menguasai kendaraannya hingga akhirnya bagian depan sepeda motor yang dikendarai pelaku menabrak badan motor bagian belakang dan badan korban hingga akhirnya korban terjatuh di jalur jalan sebelah kanan dari jalan Poros Pare. Akibat kecelakaan tersebut korban berinisial S mengalami luka luka pada kaki, tangan serta hidung mengeluarkan darah, kemudian korban ditolong oleh warga sekitar ke Puskesmas yang kemudian korban dirujuk ke rumah sakit.

Proses kronologi yang terjadi pada pelaku berinisial P dan korban berinisial S dengan perkara kecelakaan lalu lintas di selesaikan secara *Restorative Justice*, Yaitu tepatnya di Polres Sidrap. Diketahui bahwa penyelesaian *Restorative Justice* ini harus disepakati kedua belah pihak dan Keadilan *Restoratif* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, Dan kedua belah pihak menyetujui untuk berdamai.⁵⁵

Dalam wilayah Kab. Sidrap, segala bentuk kasus kecelakaan lalu lintas akan ditangani pihak kepolisian yang ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Kab. Sidrap, Terkhususnya Unit Laka Lantas (Kecelakaan Lalu Lintas). Dalam penanganannya Unit

⁵⁴ Triono. B “*Kepala Satuan Lalu Lintas Kab.Sidrap*” (Wawancara Langsung Oleh Penulis. Sidrap 9 Maret 2023).

⁵⁵ Triono. B “*Kepala Satuan Lalu Lintas Kab.Sidrap*” (Wawancara Langsung Oleh Penulis. Sidrap 9 Maret 2023).

Laka mempunyai prosedur dalam menangani kasus kecelakaan, untuk mengetahui apakah terjadi kasus kecelakaan diwilayah Kab. Sidrap , Unit Laka mendapat laporan dari masyarakat setempat tentang adanya peristiwa kecelakaan yang telah terjadi didaerah atau ditempat tersebut. Jadi dalam pelaporan kasus kecelakaan lalu lintas pihak kepolisian membagi bentuk laporan dari masyarakat menjadi dua bentuk, yakni Laporan Langsung dan Laporan Terlambat.

Setiap permasalahan yang terjadi, atau tindak pidana yang dilakukan oleh para pelanggar, banyak yang diselesaikan secara kekeluargaan ataupun dengan jalur hukum yakni lewat Peradilan Umum. Adapun kepolisian Polres Sidrap ketika menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, diselesaikan dengan sistem *Restorative Justice* dengan jalan Mediasi.

1. Laporan Langsung

Dalam sumber wawancara pribadi yang dilakukan peneliti kepada Bapak Triono B. selaku Unit Laka, beliau menjelaskan bahwasanya Laporan Langsung adalah laporan yang diterima pihak kepolisian yang melihat langsung, dimana pihak kepolisian langsung menuju tempat peristiwa kecelakaan itu terjadi, dimana dalam kasus tersebut korban kecelakaan belum dievakuasi, juga semua yang terlibat dalam kecelakaan tersebut masih berada ditempat kecelakaan itu terjadi. jadi pada nantinya pihak kepolisianlah yang akan menangani secara langsung kasus tersebut dimana dari penentuan set TKP dan pengarahannya korban kecelakaan ke rumah sakit terdekat dengan lokasi kejadian.

2. Laporan Terlambat

Laporan Terlambat adalah suatu laporan yang diterima oleh pihak kepolisian dan cenderung dilakukan oleh masyarakat yang menyaksikan atau melihat

langsung kecelakaan itu terjadi. Laporan ini dikatakan terlambat karena ketika terjadi kasus kecelakaan justru pihak masyarakat lah yang malah mengurus korban dan juga semua yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Karena dalam kasus laporan terlambat masyarakat cenderung menutupi kasus tersebut seolah tidak terjadi apa-apa ditempat tersebut. Hingga pada akhirnya, setelah beberapa lama kecelakaan lalu lintas itu terjadi, korban yang mengalami kecelakaan merasa dirinya atau badanya sakit, dan ketika diperiksakan ke rumah sakit dan mendapat hasil pemeriksaan, ternyata korban mengalami cedera serius seperti retak atau patah tulang. Sehingga korban merasa dirugikan. Oleh sebab itu barulah korban melapor ke pihak kepolisian bahwasanya beberapa waktu yang lalu telah terjadi kasus kecelakaan lalu lintas ditempat tersebut. Alasan kenapa masyarakat menutupi kasus tersebut adalah karena tujuan mereka untuk mengcover biaya yang nantinya akan dikeluarkan sebagai bentuk meminimalisir pengeluaran.

Penerapan *Restorative justice* dikalangan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tata cara penyelesaiannya, dan bagi masyarakat yang masih awam terhadap istilah *Restorative justice* tidak jarang salah menyebutkan dan proses penyelesaiannya banyak juga dikalangan masyarakat yang belum benar dalam menerapkan *Restorative justice*. Dapat diketahui bagi para pembaca Penyelesaian perkara diluar pengadilan dan melalui proses diskusi antar para pihak yang diatur oleh seorang mediator disebut juga *Restorative justice*, pada *Restorative justice* yang dilakukan terdapat proses negosiasi yang akan membantu para pihak dalam mendapatkan sebuah kesepakatan yang sama-sama

menguntungkan. *Restorative justice* juga sebagai penyelesaian perkara memiliki kekuatan-kekuatan sehingga memiliki manfaat diantaranya:

Penyelenggaraan proses *Restorative justice* tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalism, seperti halnya dalam proses litigasi. Dengan melihat proses yang demikian, mediasi lebih bisa menarik bagi para pihak sengketa untuk membahas dan mendudukkan masalah yang lebih substansial dan tidak terjebak pada perdebatan teknis hukum.⁵⁶ Pada umumnya *Restorative justice* diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses *Restorative justice*, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang-sidang mediasi. Kerahasiaan ini menjadi daya tarik bagi pihak yang berperkara sehingga masalah yang mendera pihak berperkara tidak terpublikasikan. Sebaliknya dalam sidang-sidang pengadilan terbuka untuk umum, masalah yang mendera pihak berperkara bias dengan mudah terpublikasikan.

Dalam proses *Restorative justice*, pihak materiil atau principal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar untuk penyelesaian perkara tanpa harus diwakili kuasa hukum masing-masing. Karena prosedur mediasi sangat luwes dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum dapat berperan serta dalam proses mediasi. Hal ini menjadi daya tarik bagi pihak yang bersengketa karena mediasi

⁵⁶ Wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis bersama AIPDA Ismail, pada tanggal 25 Februari 2022.

tidak mengharuskan teknik-teknik hukum, bahasa-bahasa hukum yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum.

Dengan melihat tata cara bagaimana sistem Restorative Justice bisa diterapkan dalam menyelesaikan masalah sesuai peraturan dan undang-undang yang telah diterapkan. Melihat hal ini penulis dari data wawancara yang dilakukan di Polres Sidrap, proses penerapan system Restorative Justice disana dilakukan sesuai Perpol No.8 Tahun 2021, yang mana dijelaskan persyaratan guna dapat diterapkannya Restorative Justice ada dua, yakni persyaratan Materiil dan Formil.

Persyaratan Materiil adalah sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 4 Perpol No.8 Tahun 2021 sebagai berikut:⁵⁷

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
- b. Tidak berdampak pada konflik social
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d. Tidak bersifat Radikalisme dan Separatisme
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
- f. Bukan tindak pidana Terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang

Lalu untuk persyaratan Formil ada dua syarat yang harus terpenuhi guna penerapan Restorative Justice adalah sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, No. 947, Pasal lima (5).

⁵⁸ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, No. 947, Pasal 6 Ayat Satu (1).

- a. Perdamaian kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba


Sebagaimana dapat dilihat pada kasus yang menjadi objek penelitian penulis yang proses penyelesaiannya yang selesai dan ditengahi oleh pihak kepolisian Polres Sidrap. Hasil wawancara dari penyidik AIPDA Ismail yang turut dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas memberikan keterangan:

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pelaku berinisial P dan korban berinisial S merupakan kecelakaan atas dasar kesalahan kedua belah pihak, dimana dari hasil penyidikan pelaku berinisial P mengaku mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang sangat tinggi dan melanggar peraturan kecepatan maksimal di jalan raya. Sedangkan korban berinisial S menyatakan pernyataan bahwa ia sendiri lalai dalam berkendara, dengan tidak memberikan isyarat kepada pengendara lain ketika ingin membelokkan kendaraan. Namun kedua belah pihak ini lebih memilih penyelesaian secara damai karena sadar akan kelalaian kedua belah pihak. Maka dari itu pihak kepolisian Polres Sidrap siap membantu dan membimbing penyelesaian *Restorative Justice* dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.⁵⁹

Dalam penelitian ini untuk pembaca yang awam terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan secara *Restorative Justice*, peneliti akan memberikan informasi tentang alur penyelesaian yang diselesaikan oleh pihak

⁵⁹ Wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis bersama AIPDA Ismail, pada tanggal 25 Februari 2022

kepolisian yang sesuai dengan aturan hukum yang ada. Dapat dilihat pada gambar 2 yaitu alur penyelesaian mediasi penal:



Teknis pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh Polres Sidrap dalam menyelesaikan perkara pidana, secara umum mekanismenya sebagai berikut, yaitu:

1. Pihak kepolisian Polres Sidrap, dalam menerapkan sistem mediasi ini, akan melihat apakah korban dan pelaku dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau tidak, dan apa kendala-kendalanya jika tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Maka biasanya akan ditanyakan berapa besar ganti rugi atau nominal ganti rugi akibat kecelakaan yang terjadi, jika memungkinkan untuk diselesaikan dengan jalan mediasi, maka pihak kepolisian akan menyarankan untuk permasalahan ganti rugi untuk dibawa ke pihak ahli dalam bidangnya, dalam hal ini adalah bengkel kendaraan. Oleh karena itu, jika memungkinkan untuk diselesaikan dengan jalan mediasi maka pihak kepolisian akan menyarankan kepada kedua belah pihak.
2. Melihat Keadaan Korban Pihak Kepolisian Polresta Sidrap ketika akan menyelesaikan kasus kecelakaan Lalu lintas, pertama akan melihat

seberapa parah luka atau kerugian yang didapat korban, yang kedua apakah korban adalah juga sekaligus sebagai tersangka dalam kecelakaan tersebut. Maksud dari hal yang kedua adalah jika pelaku kecelakaan yang melanggar lalu lintas namun akibat pelanggaran yang diperbuatnya, dia juga yang mengalami kerugian atau juga yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Maka dalam hal seperti itu kasus akan dikembalikan ke pihak yang terkait yakni keluarga korban. Berapapun jumlah kerugian yang diterima, dan bisa atau tidaknya dilakukan jalan mediasi semua itu dikembalikan kepada pihak yang terkait kecelakaan lalu lintas.

3. Membuat Surat Pernyataan Damai Jika dalam penyelesaian kasus tersebut pihak terkait berinisiatif untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan jalan damai, pihak kepolisian akan memberikan wadah dan juga menyediakan tempat guna menyelesaikannya dengan jalan mediasi. Sehingga ketika kedua belah pihak sudah tidak ada tuntutan dan bisa berdamai karna hal ini, maka pihak kepolisian akan menyuruh kedua belah pihak membuat surat pernyataan damai yang harus ditanda tangani kedua belah pihak dan ditanda tangani diatas materai. Karena hal 79 tersebut merupakan syarat mutlak bahwa kasus tersebut telah selesai dan kedua belah pihak telah berdamai.
4. Unsur Tindak Pidana Untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian Polresta Sidrap, memberikan informasi bahwasanya dalam menangani kasus kecelakaan, mereka juga melihat dari tindak pidana yang terjadi dalam kecelakaan lalu lintas. Jika terjadi kecelakaan dan terdapat tindak pidana karena "*Culpa*" dalam arti kelalaian oleh

pelaku, maka pihak kepolisian mempunyai wewenang untuk menanganinya, dan juga apakah kasus tersebut dapat diselesaikan dengan jalan mediasi nantinya akan dikembalikan lagi kepada pihak yang terkait. Jika memungkinkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan maka akan ditempuh penyelesaiannya dengan jalan mediasi.

5. Pemenuhan Persyaratan, Kemudian antara kedua belah pihak terdapat persyaratan untuk melakukan jalan mediasi ini, syarat yang harus terpenuhi untuk kasus yang akan diselesaikan adalah yang pertama adanya kesepakatan antara kedua belah pihak bahwasanya ada inisiatif bahwa keduanya ingin menyelesaikan kasus tersebut dengan jalan damai, kemudian yang kedua adanya pemenuhan hak-hak antara. Untuk bentuk pembayaran kerugian dari pelaku kepada korban, pihak kepolisian menyerahkan itu semua kepada pihak terkait kasus kecelakaan yang mana dapat diterima kedua belah pihak dan tertera di surat pernyataan damai, dimana pihak yang dirugikan telah sepakat untuk menerima jumlah santunan atau uang atau hal lain yang bernilai sesuai besar kerugian yang diterima korban kecelakaan, dan telah ditanda tangani diatas materai dalam surat tersebut.
6. Pengajuan ke Pengadilan ketika kasus kecelakaan yang diselesaikan dengan jalan mediasi pasti tidak semua kasus dapat berjalan lancar sampai ketitik kesepakatan antara kedua belah pihak, jika kasus tersebut tidak menemukan kesepakatan antara korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas, maka pihak kepolisian Polresta Surakarta akan memberikan Surat SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan) untuk dapat melanjutkan

kasus tersebut ke Pengadilan. Pemberian SPDP ini sesuai dapat dijalankan karena sesuai dengan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Hal ini dapat terjadi karena kedua belah pihak tidak dapat menemukan kesepakatan yang cocok dalam hal kerugian yang harus dibayarkan atau diganti kepada pihak yang mengalami kerugian, atau karena kedua belah pihak tidak merasa bersalah atas kecelakaan lalu lintas yang mereka alami. Maka dengan itu kasus kecelakaan tersebut dilimpahkan atau dinaikkan ke pengadilan agar dapat dilakukan penyelidikan untuk dapat diberikan putusan yang tepat kepada pelaku kecelakaan lalu lintas.

7. Pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ini, pihak kepolisian menjelaskan bahwasanya untuk penyelesaian kasus perkara kecelakaan, penyelesaiannya terkadang tidak bisa selesai dengan sekali gelar jalan mediasi saja, bisa jadi bisa dilakukan lebih dari sekali gelar perkara mediasi yang dilakukan sampai mencapai titik temu kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk kendala dalam penerapan mediasi ini, tidak ada kendala yang signifikan, hanya saja beberapa kasus tidak dapat menemukan kesepakatan karena memang keegoisan pihak yang terkait yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan mediasi, maka dari itu pihak kepolisian akan menaikkan kasus tersebut ke pengadilan untuk dapat diputuskan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Kemudian diterbitkan Surat Pemberhentian Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) oleh penyidik kepada saksi pelapor bahwa perkara yang dilaporkan telah diselesaikan secara mediasi maka tidak ditindak lanjuti ke tahap penyidikan. Dengan

begitu telah tercipta kepastian hukum sekaligus keadilan bagi para pihak dan masyarakat puas dengan kinerja petugas kepolisian.

Berdasarkan Pernyataan di atas dari pihak penyelidikan dan penyidikan yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas berdasarkan kasus dari pelaku berinisial P dan korban berinisial S memberikan pemahaman tentang penyelesaian *Restorative Justice* yang benar dan sesuai peraturan Kejaksaan (perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif.⁶⁰ Perkara ini juga merujuk pada hukum positif berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 ayat 3 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 2 juta rupiah.”⁶¹

Point yang paling utama dalam penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* yaitu terdapat pada surat pernyataan damai atau disebut dengan Akte Dading yang dimana dalam membuat surat pernyataan damai ini harus ditanda tangani oleh pelapor dan terlapor serta diketahui oleh kepala lurah setempat, serta di tanda tangani oleh saksi-saksi dalam perkara dan Surat ini harus dilampirkan dengan matrai 10000. Surat perjanjian damai ini harus berisikan sebuah kesepakatan yaitu:

1. Para pihak dengan sepakat untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut secara damai dan kekeluargaan.

⁶⁰ Sastriana, I Made Wahyu Chandra, Sastriana, *Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Denpasar, Universitas Udayana Press, 2013), h.29

⁶¹ Undang-undang Republik Indonesia ayat 3 KUHP tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 64.

2. Pihak pelapor / pihak pertama menyatakan telah memaafkan dengan ikhlas dan dengan syarat adat yang telah dibicarakan dan disepakati bersama terlapor / pihak kedua dan tidak ada lagi yang menaruh rasa dendam dikemudian hari, baik pribadi maupun keluarga masing-masing.
3. Pihak telapor / pihak kedua menyatakan telah memaafkan dengan ikhlas dan dengan syarat adat yang telah dibicarakan dan disepakati bersama perlapor / pihak pertama dan tidak ada lagi yang menaruh rasa dendam dikemudian hari, baik pribadi maupun keluarga masing-masing.
4. Apabila salah satu pihak akan mengulangi perbuatan yang sama atau memulai kembali perbuatannya, maka akan dituntut sesuai hukum yang berlaku.
5. Dengan adanya surat perjanjian damai ini, maka semua yang berangkutan dengan masalah antara kedua belah pihak dianggap telah selesai dan tidak ada tuntutan apapun bentuknya baik secara adat maupun bentuk lainnya.
6. Pihak pertama dan pihak kedua berjanji dan sepakat mengakhiri kesalahpahaman dan perselisihan kami serta saling memaafkan dengan menaati pernyataan kamisebagaimana yang ditetapkan pada point 1 dan 5.

Sebagaimana dengan uraian diatas pada kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada pelaku P dan korban S setuju dan siap menjalani proses penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* di Polres Sidrap. Pada keterangan yang diberikan oleh Kasat Lalu Lintas kepada peneliti bahwa pelaku berinisial P dan korban berinisial S menjalani proses *Restorative Justice* sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Dengan bertemunya kedua belah pihak yang disertai dengan saksi, setuju untuk membuat surat pernyataan damai yang ditanda tangani

oleh Kanit Lantas sebagai tanda bukti bahwa pelaku P dan korban berinisial S berdamai diluar jalur hukum, dan pelaku dan korban sadar akan kesalahan yang mereka perbuat.

Sebagaimana dengan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa jika memiliki cara berpikir yang baik dan positif, maka sesuatu permasalahan yang diselesaikan dengan baik tidak akan merugikan diri sendiri maupun orang lain, terbukti dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami pelaku P dan korban S. Dalam menyelesaikan suatu perkara maupun permasalahan ada tiga cara yang merupakan cara berpikir paling baik dan efektif untuk menyelesaikan masalah dibandingkan dengan melalui proses hukum yaitu:

1. Mengkoreksi diri sendiri ketika menemukan indikasi masalah baru dalam kehidupanmu dan menyeret orang lain ke dalamnya cobalah sejenak berpikir dan koreksi kembali apa yang ada dalam dirimu. Karena biasanya permasalahan itu timbul dan membuat emosi berdasarkan pada kesalahan diri sendiri, oleh karenanya coba kamu koreksi dahulu apa yang ada di dalam dirimu.
2. Tenangkan diri. Setelah mengkoreksi jangan berburu-buru untuk bertindak jikalau kamu memang tidak memiliki kesalahan apapun. Karena jikalau langsung bertindak kamu akan terbias oleh emosi yang tidak beraturan. Tenangkan diri dan pikiran dahulu supaya hati dan pikiran adem supaya hal-hal buruk tidak akan terjadi.
3. Ajaklah bertemu dan selesaikan dengan cara baik-baik. Ketika hati dan pikiran sudah merasa tenang dan kondusif. Silahkan ajak dan bertemu orang yang memiliki masalah denganmu tersebut. Ajaklah berbicara

tentang permasalahan terjadi dengan baik. Cari tau apa masalah sebenarnya, mengapa hal itu terjadi, juga alasan dibalik mengapa ia memunculkan masalah baru dalam dirimu.

Seiring dengan berjalanya kasus, para pihak yang terlibat dengan kasus kecelakaan sepakat untuk menyelesaikan perkara dengan jalan kekeluargaan tanpa adanya tuntutan dikemudian hari baik secara pidana ataupun perdata dengan membuat surat pernyataan perdamaian pada tanggal Sabtu 13 september 2022. Dengan melihat hasil yuridis terhadap kasus tersebut pada pasal 310 ayat (2) Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), bahwasanya kecelakaan yang menyebabkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah). Karena salah satu hal yang menyebabkan dapat dilaksanakannya penyelesaian perkara dengan jalan *Restorative Justice* adalah maksimal hukuman penjara dibawah 5 tahun, maka kasus tersebut dapat dihentikan penyidikannya dan dilakukan penyelesaian diluar peradilan dengan jalan *Restorative Justice*. Selain itu juga, dengan adanya permohonan perdamaian dalam surat pernyataan perdamaian dan juga tersangka yang mau mempertanggung jawabkan perbuatannya serta adanya pemenuhan hak-hak korban, maka perkara ini dapat diselesaikan karena telah memenuhi dua persyaratan pelaksanaan penyelesaian perkara dengan jalan.

Keadilan Restoratif seperti yang telah ditetapkan pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian RI No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Setelah melakukan gelar perkara dengan jalan mediasi, kedua belah pihak yang terlibat kecelakaan yakni sodara P yang mengalami luka ringan dan juga sodara S yang mengalami luka ringan dan kerusakan motor,

melakukan gelar mediasi dengan dibantu oleh AIPDA Ismail selaku penengah dalam menyelesaikan perkara mediasi tersebut. Dalam kasus kecelakaan ini P selaku tersangka juga menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Dari hasil gelar mediasi yang dilakukan, dalam surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak, bahwasanya didapat kesepakatan bersama sebagai berikut:

1. Pihak II (S) sepakat membantu Pihak I (S) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Surat pernyataan ini sebagai tanda bukti bahwa perkara kecelakaan telah di selesaikan secara kekeluargaan dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
3. Selanjutnya segala resiko atas kecelakaan tersebut dikemudian hari menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil kesepakatan diatas, jika dilihat alur dari sebelum pelaksanaan penyelesaian kasus hingga mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, sesuai dengan tahapan yang telah dijelaskan oleh IPDA Triono Budiawan, ada tahap-tahap dan juga persyaratan yang harus dipenuhi agar penyelesaian kasus kecelakaan dengan cara *Restorative Justice* dapat terlaksana sesuai peraturan yang berlaku. Hal yang harus dilihat pertama adalah kecelakaan yang terjadi tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, maka dari itu perkara dapat diselesaikan diluar peradilan. Kemudian sodara P selaku tersangka dan juga korban juga sodara S yang juga korban ingin menyelesaikan perkara dengan jalan perdamaian, hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a dalam Peraturan Kepolisian RI tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal lain yang dijadikan faktor pendukung dalam perkara ini untuk diselesaikan dengan Restorative Justice adalah kasus tersebut

dikategorikan sesuai pasal 310 ayat (2) Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ancaman hukumannya maksimal 1 tahun penjara. Dimana bahwasanya untuk dapat dilakukannya *Restorative Justice* ancaman hukuman penjara adalah dibawah 5 tahun. Dasar Hukum Penerapan *Restorative Justice*.

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 16 huruf h dan l yang menyebutkan pihak kepolisian dapat menghentikan penyidikan perkara dan juga melakukan tindakan lain. Yang dimaksud dengan tindakan lain jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
 - e. Menghormati hak asasi manusia.
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pasal 6 ayat satu poin a dan b , yang menjelaskan tentang persyaratan agar *Restorative Justice* dapat diselenggarakan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasanya syarat untuk dilaksanakannya *Restorative Justice* sebagai berikut:
 - a. Adanya perdamaian antara kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Sedangkan dasar hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan (*alternative dispute resolution*) dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 ditegaskan Pasal ini mengandung arti bahwa disamping peradilan Negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan Negara yang dilakukan oleh bukan badan Peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbitrase*) tetap diperbolehkan.
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang; dinyatakan dalam penjelasan: “ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau *arbitrase*”.
3. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

B. Penerapan *Restorative Justice* Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dalam *Fiqh Murafa'at*

Hukum acara peradilan Islam (*Fiqh murafa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi suatu tindak pidana contohnya seperti pencurian atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.⁶²

Restorative Justice adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan damai yang memungkinkan pihak yang dirugikan terlibat dalam penyelesaian kasus tersebut. Dalam Hukum Pidana Islam, *Restorative Justice* dapat dikaitkan dengan konsep Hukuman Pemaafan *Al-'Afwu*, karena ketika suatu masalah telah mencapai kesepakatan, maka dipastikan bahwa pihak yang berselisih sudah sepakat untuk berdamai dan pihak korban yang merasa dirugikan telah memaafkan pihak pelaku yang melanggar hukum. Tujuan dari konsep *Al-'Afwu* dalam Hukum Pidana Islam adalah untuk mencapai pemaafan dalam salah satu bentuk hukuman.⁶³

Salah satu konsep yang terkait dengan konsep pemaafan *Al-'Afwu* adalah *Islah* yang berarti "memperbaiki" atau *Al-Shulhu* yang memiliki hubungan yang sama dengan *Restorative Justice* yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan perdamaian. Istilah *Al-Shulhu* itu sendiri adalah upaya untuk mendamaikan dua pihak yang sedang

⁶² Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut : Dar al-Kutub, 1963), h. 67

⁶³ Amdani, Yusi dan Krisna, Liza Agnesta, *Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 26, Januari 2019.

berselisih, saling bertengkar, atau berusaha mempertahankan hak mereka, dengan tujuan agar masalah atau perselisihan tersebut berakhir. Dalam proses perdamaian itu, terdapat dua pihak yang sebelumnya mengalami perselisihan dalam kasus kecelakaan lalu lintas, kemudian para pihak yang terlibat dalam kecelakaan tersebut sepakat untuk saling berdamai dan menghentikan tuntutan mereka. Pelaksanaan *Shulhu* ini dapat dikatakan sah jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya *Mushalih*, orang yang terkait dalam perselisihan.
2. *Mushalih 'anhu*, yakni permasalahan atau perkara yang ada.
3. *Mushalih Alaihi*, perbuatan salah satu pihak yang menyebabkan perselisihan.
4. *Shigat*, Pernyataan damai antara kedua belah pihak.

Jika melihat penjelasan diatas sangat jelas bahwa jika dikaitkan dengan inti masalah yang penulis teliti yaitu penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, bahwa unsur diatas telah terpenuhi. Dilihat dari yang pertama unsur Pihak-pihak yang sedang dalam perselisihan yaitu pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang kedua Unsur yang ada adalah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelaku. Selanjutnya Pelaku perkara itu sendiri, kemudian yang terakhir adalah Syarat yaitu dalam *Restorative Justice* adalah perjanjian damai yang ditandatangani kedua belah pihak sebagai persyaratan mutlak bahwa kasus tersebut telah diselesaikan.

Dalam penerapan *Restorative Justice*, kepolisian Polres Sidrap menjadi pihak ketiga atau pihak netral. Dalam Hukum Islam pihak ketiga ini disebut dengan *Hakam*, fungsi *Hakam* itu sendiri dilibatkan dalam penyelesaian permasalahan sebagai mediator atau pendamai dari dua atau lebih pihak yang sedang berselisih. Dalam penelitian yang penulis tulis, kecelakaan lalu lintas merupakan perbuatan kelalaian

yang dapat menyebabkan kerugian terhadap orang lain, bahkan hingga menyebabkan kematian bagi korbanya. Dalam Hukum Pidana Islam menyebutkan untuk dapat dikenakan penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana terdapat elemen-elemen yang terpenuhi. Adapun elemen-elemen yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Unsur Formil yakni adanya *nash* yang memberikan larangan.
2. Unsur Materiil yakni adanya perbuatan yang menyebabkan atau membentuk jarimah.
3. Unsur Moral yakni tindakan pelaku kejahatan yang memberikan dampak kepada banyak orang. Dari kasus kecelakaan lalu lintas bahwasanya ketika pelaku melanggar dan menyebabkan kecelakaan karena kelalaian “*Culpa*” dapat dikenakan hukuman menurut penjelasan diatas.

Secara umum, prinsip-prinsip yang dimuat dalam *Restorative Justice* meliputi sebagai berikut:⁶⁵

1. Mewajibkan para pelanggar bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian yang diakibatkannya.
2. Memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya, selain mengatasi perasaan bersalahnya secara konstruktif.

Karena penelitian yang diteliti oleh penulis diselesaikan dengan menggunakan Prinsip Keadilan Restoratif tetap saja unsur-unsur harus dapat terpenuhi, untuk membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakan yang telah ia lakukan sehingga

⁶⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h. 6

⁶⁵ Musakkir, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, (Makassar : Universitas Hasanuddin, Vol.19 No.3 September 2011.)

menimbulkan kerugian bagi korban. Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam hal ini adalah dengan jalan Mediasi, selayaknya seorang yang menjadi Hakim, pihak kepolisian harus memperhatikan asas-asas dan juga prinsip-prinsip *Restorative Justice* agar tercapainya kesepakatan dan juga perdamaian seperti yang telah dijelaskan pada Q.S. Al-Hujurat/49: 10 yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.⁶⁶

Dari penjelasan ayat diatas dapat diketahui bahwa salah satu bunyi dari ayat tersebut menjelaskan seruan agar kita selalu mengutamakan perdamaian dengan cara memperbaiki hubungan antar sesama dan juga menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi dengan bijak dengan cara bersikap adil tanpa ada unsur pembalasan dengan tidak memihak diantara orang yang berperkara supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena dalam sebuah permasalahan terdapat pelaku dan juga korban akibat dari terjadinya suatu tindak kejahatan dimana korban adalah pihak yang dirugikan dan bersifat pasif, sehingga menimbulkan perasaan sensitif dalam penyelesaiannya.⁶⁷

Keterikatan identitas keislaman yang dimiliki para pihak yang terlibat pertikaian akan diikat oleh suatu prinsip kedamaian yang berasal dari al-Quran. Meskipun pertentangan memperebutkan kepentingan itu pasti terjadi, para pihak yang terlibat pertikaian seharusnya menyadari bahwa dasar penyelesaian kepentingan yang sesuai

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2019

⁶⁷ Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h.183.

dengan cita-cita al-Quran adalah diselesaikan dengan damai. Penyelesaian perselisihan mengenai kepentingan tersebut, tidak hanya memberi dampak kemanusiaan, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang sangat agung. Oleh karena itu, implementasi islah dalam resolusi pertikaian yang terjadi antar orang Islam dirumuskan sebagai berikut:⁶⁸

1. Pihak yang terlibat dalam konflik adalah orang beriman. Setiap orang beriman dengan sesama beriman lainnya adalah bersaudara. Persaudaraan antara orang beriman merupakan persaudaraan seagama yang memiliki konsekuensi hukum yaitu antara orang beriman dilarang saling menyakiti dan membiarkannya disakiti, perumpaan seorang beriman dengan beriman lainnya laksana seperti tubuh. Jika salah satu bagian merasa sakit, maka seluruh anggota badan akan merasa demam dan susah tidur, janganlah antar orang beriman bersaing dengan tidak baik, saling iri, saling benci, dan saling membelakangi tetapi jadilah hamba-hamba Allah Swt yang bersaudara (wa kunu ibadallahi ikhwana). Makna saudara dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 10 itu sama dengan saudara seayah. Diantara saudara seayah dilarang saling menyakiti, mencaci, memfitnah dan saling memarahi. Namun, hubungan saudara sekandung masih lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan hubungan persaudaraan seiman (seagama). Hubungan persaudaraan dapat putus jika salah satu berpindah agama dan atas perpindahan agama itulah menyebabkan putusnya hubungan kewarisan. Oleh karena itu, berdamailah jika terjadi konflik dengan orang mu`min sebab *ishlah* dengan orang mu`min merupakan

⁶⁸ Ibnu Katsir, Tafsir al-Quran al-, Adhim. (Beirut: dar El-Fikr, 1999), juz II h.296-297.

bentuk ketaqwaan kepada Allah Swt yang pelakunya akan mendapat rahmat (*la'allakum turhamuun*).

2. Akibat persaudaraan antara orang mu'min, jika mereka terlibat konflik, maka mereka harus mencari penyelesaian sengketa tersebut dengan islah karena islah merupakan perintah Al-Quran yang ditujukan bagi orang yang beriman (*fa ashlihu baina akhawaikum*). Oleh karena itu, menurut Al-Quran *ishlah* merupakan haq Allah Swt yang bersifat *taa'budi* yang harus ditaati oleh orang mu'min ketika menghadapi sengketa, sedangkan haq insaniah-nya adalah teknis melaksanakan *ishlah* baik berupa metode, syarat dan kewenangan dalam forum *ishlah*.
3. Pihak yang terlibat pertikaian dan akan menyelesaikannya dengan damai memiliki nilai yang sangat mulia dalam pandangan Tuhan, yaitu pelakunya mendapatkan pahala yang besar. (Q.S. An-Nisa/4: 114).
4. Jika salah satu pihak yang terlibat konflik berkeinginan untuk melakukan islah, maka pihak lain ikut juga berdamai sambil bertawakkal kepada Allah atas apa yang akan dan telah diputuskan dalam perdamaian itu (Q.S. Al-Anfal/8: 61).
5. Dalam kehidupan keluarga, pasangan suami isteri yang bersengketa di adalah orang mu'min. Jika mereka mengangkat seorang hakim untuk mengishlahkan mereka di dalam menghadapi kemelut dalam rumah tangganya Allah Swt akan memberi taufiq kepada suami isteri itu (Q.S. An-Nisa/4: 35).

6. Perintah islah (*fashlihu*) menunjukkan bahwa penyelesaian konflik hendaklah dilakukan dalam forum islah bukan melalui peradilan. Peradilan merupakan alternatif penyelesaian sengketa setelah mekanisme islah mengalami jalan buntu.

Uraian di atas dapat dinyatakan sebagai teori islah yang sumbernya dari Al-Quran. Jika diterapkan di dalam masyarakat muslim yang terlibat konflik menegaskan bahwa penyelesaian konflik yang terjadi antara orang-orang Islam harus dilakukan dengan proses damai (*ishlah*). Oleh karena itu, nilai-nilai islah yang terdapat di dalam rumusan Al-Quran dapat dijadikan pedoman di dalam penyelesaian konflik dan sengketa yang terjadi diantara komunitas muslim dan para pihak di pengadilan.

Kasus kecelakaan yang menimpa antara P dan juga S yang merupakan pihak yang mengalami kecelakaan, merupakan sebuah perkara yang terjadi karena tidak adanya unsur kesengajaan. Maka dari itu kasus kecelakaan ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam Hukum Pidana Islam, Restorative Justice termasuk dalam salah satu tiga jenis tingkatan hukuman dalam Islam yang salah satunya adalah pengampunan (*Al-afwu*). Proses untuk mencapai perdamaian yang sesuai dengan konsep *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam melalui sebuah proses yang disebut dengan istilah *Ishlah* atau *Al-Shulhu*. *Restorative Justice* memiliki teori penyelesaian perkara yang salah satunya adalah Mediasi antara korban dan pelaku (*Victim Offender Oriented*), sedangkan teori penyelesaian perkara dalam Hukum Pidana Islam dengan Konsep *Restorative Justice* adalah *Al-Shulhu*. Jika melihat dari kasus kecelakaan yang terjadi antara P dan S yang mana penyelesaian kasus tersebut dengan jalan kekeluargaan jika ditinjau dari pandangan Hukum Acara Pidana Islam

maka proses mediasi yang dilakukan untuk menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak dapat diterapkan dengan menggunakan *Al-Shulhu*. Dalam *Al-Shulhu* terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu *Mushalilh* (Orang yang berselisih), *Mushalilh 'Anhu* (Permasalahan atau perkaranya), *Mushalilh Alaihi* (Perbuatan yang menyebabkan perkaranya), dan *shigat* (Pernyataan Damai). Dalam kasus kecelakaan yang terjadi, jika diuraikan sesuai dengan syarat-syarat diatas, kasus tersebut sudah memenuhi untuk dilakukannya *Al-Shulhu*, yang pertama *Mushalilh* dalam kasus tersebut adalah sodara P dan juga sodara S, kemudian *Mushalilh 'Anhu* atau perkara yang terjadi adalah kecelakaan lalu lintas, kemudian *Mushalilh Alaihi* dalam kasus tersebut adalah perbuatan P yang secara tidak sengaja membuat kecelakaan itu terjadi, dan yang terakhir *Shigat* kedua belah memutuskan untuk melakukan penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan jalan damai. Hasil penyelesaian yang dilakukan pada kasus kecelakaan tersebut, didapatkan kesepakatan yang dijadikan bentuk hukuman kepada pelaku yakni saudara P.

Untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pelaku harus memenuhi hak korban dan bertanggung jawab atas perbuatannya, salah satunya dengan memberikan maaf atau membayar *diyat* kepada korban atau wali keluarga korban. Dalam surat pernyataan kesepakatan damai yang dibuat oleh P dan juga S, bahwa kedua belah pihak telah berdamai dengan sepakat tidak akan melakukan tuntutan apapun setelah diselesaikan perkara ini, dimana S sebagai korban dan P sebagai pelaku dan juga korban karena akibat dari kecelakaan tersebut S mengalami luka-luka dan kerusakan kendaraan. Jika melihat hasil perkara, dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini juga terdapat konsep *Al-Afwu*, yang mana S memaafkan P selaku Pelaku dan juga sekaligus korban dalam kecelakaan. Hal ini seperti yang

dikatakan oleh Abu Hanifah berpendapat dalam memahami *Al-Afwu* yaitu pemaafan yang disebutkan dalam firman Allah Swt Q.S. Al-Baqarah/2: 178 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).⁶⁹

Adapun yang dimaksud pemaaf disini adalah pemberian. Maka pemaafan terkadang dimaksudkan dengan penghilangan dan terkadang dimaksudkan dengan pemberian.

Kecelakaan lalu lintas yang di alami pelaku P dan korban S yang terjadi dan bersepakat untuk melakukan *restorative justice*, menurut Pandangan *fiqh murafa'at* yang dimana mengukuhkan dan menuntaskan serta mengharuskan keputusan hukuman dan menghilangkan suatu perselisihan.

Hal ini dibuktikan dengan kesepakatan damai antar pelaku P dan korban S yang secara sadar untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang ditengahi oleh petugas kepolisian. Mengapa demikian, karena pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas salah satu dari masyarakat sekitar yang melihat kejadian langsung menghubungi pihak kepolisian bagian lalu lintas untuk membantu para korban kecelakaan. Dari pandangan *fiqh murafa'at* menghilangkan suatu perselisihan yang jika dihubungkan dengan objek penelitian penulis merujuk pada sikap saling mengalah terhadap pelaku P dan korban S, sadar akan kejadian kecelakaan yang

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2019

mereka alami karna kesalahan mereka masing-masing. Hal ini terdapat pada Q.S. An-Nisa/4: 149 yaitu:

إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تَخَفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا قَدِيرًا

Terjemahnya:

Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, Mahakuasa.⁷⁰

Bahwa amal kebaikan sekecil apapun, di akhirat nanti akan terlihat balasannya begitupun sebaliknya. Dan amal yang dimaksud tak hanya berupa perbuatan fisik namun juga pekerjaan hati termasuk niat. Termasuk dalam hal memaafkan seseorang yang telah melukai hati maupun fisik adalah perbuatan yang terpuji serta di senangi oleh Allah Swt.

Akibat perbuatan dalam *fiqh murafa'at* ini disebut dengan Jarimah diyat, yaitu hukuman pokok untuk tindak pidana penganiayaan ringan menyerupai sengaja dan tidak sengaja (*khatha'*). Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah Swt.

Berdasarkan Q.S. An-Nisa/4: 92 yaitu:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢

Terjemahnya:

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain),kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang berimanserta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.⁷¹

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2019

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2019

Berdasarkan firman Allah bahwa setiap luka harus dilakukan *qishas* dan barang siapa yang ber-*shadaqah* (memaafkan) maka harus diganti dengan *kifarat* karena itu memaafkan pelaku tindak pidana adalah sunnah. Barang siapa yang mewajibkan *qishas* maka harus memaafkan dengan mutlak dengan tanpa pengganti dan diharuskan membalaskan sikap pemaafan itu dengan *kifarat*. Bagi keluarga korban terdapat dua kebaikan yaitu jika memutuskan untuk membunuh pelaku (*qishas*) atau jika ingin mengambil *diyat* dari pihakpelaku. Maka dari kedua pilihan ini seandainya keluarga berbesar hatimemaafkan si pelaku membuat gugur nya hak yang berkaitan dengannya namun karena pembunuhan itu merupakan hak Allah maka diyat harus dilaksanakan sebagai penghapusan atas hak Allah.⁷²

Undang-Undang pasal 229 KUHP ayat 3 mengandung Undang-undang tentang melakukan kecelakaan lalu lintas menyebabkan luka ringan dan masih bisa melakukan aktivitas selanjutnya jika aturan tersebut dilanggar maka pihak kepolisian yang berwenang dan wajib mencegahnya, dan yang dalam Islam disebut dengan wali hisbah. Wewenang wali hisbah memerintahkan kepada perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang melanggar, Sebagaimana yang kita ketahui bahwa memaafkan seseorang yang bersalah adalah perbuatan terpuji.

Meskipun bersifat sanksi, namun diyat merupakan harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada kas negara. Dari segi ini, diyat merupakan penggantian kerugian, terutama besarnya dapat berbeda-beda tergantung pada perbedaan sengaja atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dikatakan penggantian kerugian, karena *diyat* diterima sepenuhnya oleh korban atau

⁷² Santoso Topo. *Asas – Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.37

keluarganya, namun ketika keluarga korban memaafkan dan merelakannya, *diyat* tidak bisa dijatuhkan.⁷³

Kasus yang menjadi objek peneliti jika dihubungkan dengan *diyat* pada Laporan Polisi di Polres Sidrap, pelapor dengan ini terbukti melakukan kelalaian saat berkendara dan mengalami luka ringan terhadap pelapor dan sebaliknya namun dengan keadaan masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari terlapor tidak dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku, dan juga tidak dikenakan tuntutan dalam mengganti rugi atau *diyat* karena pihak pelapor memaafkan dan setuju untuk melakukan proses *Restorative Justice* maka *diyat* tidak bisa dijatuhkan.

Dimana Laporan Polisi yang ada di Polres Sidrap menyelesaikan suatu tindak pidana dengan proses *Restorative Justice* sudah relevan menurut Hukum Pidana Islam, dengan tujuan tidak untuk menghakimi salah atau benar namun lebih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menemukan jalan keluar dan pembaharuan perasaan, Melenyapkan kesalahpahaman, Menentukan kepentingan yang pokok, Menemukan bidang-bidang yang mungkin dapat persetujuan dan Menyatukan bidang-bidang tersebut menjadi solusi yang disusun sendiri oleh para pihak.

Dalam sebuah tindak kriminal pasti akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sesuai hukum yang berlaku, namun hal sanksi telah dikurangi dengan rasa keadilan, yaitu memberikan kesempatan perdamaian antara kedua belah pihak yakni antara pelaku dan korban dengan memberikan *diyat* (penggantian kerugian) kepada penerima atau korban yang dirugikan yang sesuai berdasarkan pada pertimbangan bijak sehingga permintaan penggantian kerugian dari

⁷³ Moch. Choirul Rizal, “ *Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam* “ Vol 18 (Surabaya : LBH, 2017).

pihak tersangka kepada pihak korban harus dilakukan dengan baik, tanpa ada hal yang tidak menyenangkan kepada kedua belah pihak..

Abdul Qodir Audah berpendapat bahwa hal-hal yang dapat menghindari hukuman dalam *syari'at* adalah kematian pelaku, kehilangan tempat pelaksanaan *Qishash*, bertaubatnya si pelaku, adanya perdamaian, adanya pengampunan dari korban, dan berakhirnya masa berlakunya (*at-taqqadum/verjaring*).⁷⁴

Sebagaimana dalam uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa perkara pidana salah satu objeknya yaitu kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan secara *Restorative Justice* hal yang berdampak positif bagi pelaku dan korban serta masyarakat dan dianjurkan karena memilih berdamai dengan seseorang yang terlibat masalah dengan kita pada suatu perkara merupakan hal yang terpuji dan mendapatkan pahala serta sesuatu yang disenangi oleh Allah Swt.

Ishlah merupakan norma dasar (*grand norm*) penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh al-Quran yang berasal dari al-Quran surat al-Hujurat ayat 9 dan 10 beserta beberapa surat lainnya. Komunitas muslim dapat menggunakan *ishlah* sebagai panduan dalam menyelesaikan konflik karena apabila konflik diselesaikan dengan damai merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah yang pelakunya akan mendapatkan berkah.

Kesadaran pentingnya melakukan *ishlah* (proses mendamaikan) dengan hasilnya *sulh* (damai) terletak pada kemampuan seorang juru damai dan kesadaran para pihak yang terlibat konflik. Apabila para pihak yang terlibat konflik tidak memiliki itikad baik untuk berdamai, maka *Ishlah* sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian konflik melalui *ishlah* ditentukan oleh kemampuan

⁷⁴ Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (jakarta : Kharisma Ilmu, 2007), h. 88.

seorang *muslih* dan kesadaran para pihak (sebagai orang yang beriman) untuk menempuh proses *ishlah*. Dengan dua prasyarat ini, *ishlah* akan dapat diaplikasikan sebagai model penyelesaian konflik di dalam masyarakat, khususnya masyarakat muslim.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan tinjauan penelitian yang dilakukan penulis maka dapat kita ketahui kesimpulan dari analisis penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Keadilan Restoratif* dalam penyelesaian insiden lalu lintas di kab. Sidrap dimulai dengan melalui mediasi oleh pihak-pihak terkait yaitu pelaku dan korban, yang dipandu oleh pihak kepolisian sebagai pihak netral. Jika kedua belah pihak ingin mencapai kesepakatan damai atau ingin menerapkan Keadilan Restoratif, maka penyelidikan terkait kasus akan dihentikan dan penyelesaian dilakukan di luar pengadilan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jika Mediasi tidak berhasil atau kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan, maka pihak kepolisian akan memberikan SPDP untuk selanjutnya perkara dilimpahkan ke pengadilan sesuai dengan Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Hukum Acara Pidana Islam konsep Keadilan Restoratif dikenal dengan *Islah* yang berarti "memperbaiki" atau *Al-Shulhu* yang berarti suatu bentuk usaha untuk mendamaikan dua belah pihak yang sedang berselisih. Karena Islam sendiri merupakan agama yang mendorong perdamaian. Dan pelaku diharuskan membayar *Diyat* (ganti rugi) kepada pihak yang dirugikan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT Surah Al-Hujurat ayat (10).

2. Hukum Acara Pidana Islam konsep *Restorative Justice* dikenal dengan *Ishlah* yang artinya “memperbaiki” atau *Al-Shulhu* yang berarti suatu bentuk usaha untuk mendamaikan dua belah pihak yang sedang berselisih. Proses untuk melakukan sebuah perdamaian yang mana sesuai dengan konsep *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam melalui sebuah proses yang disebut dengan *Ishlah* atau *Al-Shulhu*.

B. Saran

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya literatur yang di miliki penulis, maka untuk itu perlu adanya saran atau kritikan sebagai bentuk penambahan isi dari skripsi ini agar membantu untuk memahami lebih jauh tentang *Restorative Justice* Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kab. Sidrap (Perspektif *Fiqh Murafaa*).

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian yang telah dilakukan terkait skripsi ini yaitu:


1. Penulis berharap dalam pelaksanaan konsep *Restorative Justice*, pihak kepolisian yang memberikan wadah dan juga sebagai penengah antara pihak yang sedang berselisih memberikan tindakan lain yang sesuai dengan pokok permasalahan agar dapat mencapai kesepakatan anatara kedua belah pihak.
2. Perlunya penegak hukum untuk memberikan opsi kepada pihak yang berperkara agar dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan tanpa harus melimpahkan perkara kecelakaan lalu lintas ke peradilan.
3. Diharapkan pihak kepolisian memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang *Restorative Justice* agar jika terjadi kecelakaan lalu lintas masyarakat

bisa memanfaatkan jalan Mediasi dalam *Restorative Justice* untuk menyelesaikan masalah.

4. Diharapkan kedepannya pemerintah atau aparat penegak hukum dapat membuat peraturan atau undang-undang khusus yang menjelaskan *Restorative Justice* dengan lebih jelas dan tegas.

Sebagai penutup, penulis bersyukur atas kehadiran atas kehadiran Ilahi Rabbi atas nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Walau penulis sadar bahwa karya ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu saran dan kritikan sangat penulis butuhkan.

Terakhir hanya kepada Allah Swt penulis berserah diri semoga penulis selalu berada dalam dekapannya dan kelak akan Khusnul Khatimah. Aamiin.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abu Ali al-Fadl ibn al-Hasan at-Thabarsi, *Majma'' al-Bayān fī tafsīr al-qur''an*, Beirut: Dar alMa''rifah, 1986

Alaludin abil hasan ali bin Khalil at thoblisi, Mu'inul Hukam: *Fi ma yataraddadu bainaal khosmaini minal Ahkam*, Beirut : Dar al Fikr, 1997

Ali al-Sayis, *tafsir ayat al-ahkam*. Beirut: Dar al-fikr, 2002

Arfi, Afthoful, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015.

Ariefianto, Yuniar. 2014 “*Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*”. Tesis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Arikunto , Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Bina Aksara, 1998

Awdah Abd al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Beirut : Dar al-Kutub, 1963

Budiarto, arif dan Mahmudal. 2007. *Rekayasa Lalu Lintas*. Solo : UNS Press.

Burlian, Paisol, *Implementasi Konsep Hukum Qishas Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

dalam Penyelesaian Perkara Pidana, (Makassar : Universitas Hasanuddin, Vol.19 No.3 September 2011.)

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976

Hasanah, Nur. 2017. “*Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Polres Malili Tahun 2014-2016)*”. Skripsi Sarjana ; Jurusan Hukum Universitas Negeri Hasanuddin: Makassar.

Hufron, *Kenali Ketentuan Hukum Kecelakaan Lalu lintas*, Surabaya: DN Media, 2020.

I Made Wahyu Chandra, Sastriana, Sastriana, I Made Wahyu Chandra, Sastriana, *Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Denpasar, Universitas Udayana Press, 2013

- Ibnothman, “Surat Asy-Syura Ayat 31 - 40 dengan Tafsir dan Terjemahannya”,
<https://ibnothman.com/quran/surat-asy-syura-dengan-terjemahan-dan-tafsir/4>
 (diakses Minggu 7 Agustus 2022).
- Ibnu Katsir, Tafsir al-Quran al-.,Adhim. (Beirut: dar El-Fikr, 1999)
- L.S, Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta:PT Mancanan Jaya Cemerlang, 2008
- Lewis B, E. van Donzel. 1990. *Encyclopedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill.
- M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mansur Arief dan Elisatri Gultom. 2008. *Urgensi Pelindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mazkur, Salam. *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993
- Meliala, Claudia, Nefa. *Rechterlijk Pardon(pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif*, Vol.8, No.30, (2020).
- Moch. Choirul Rizal, “ *Mediasi Penal Persfektif Hukum Pidana Islam* “ Vol 18 (Surabaya : LBH, 2017
- Moloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- Mukhtarzain, Ahmad, Abdullah ‘Permaafan Dalam Pidanaan Menuruthukum Islam Dan Hukum Nasional’, *Jurnal Idea Hukum*, 4.1 (2018).
- Muntahhari, Murtadha *Masyarakat Dan Sejarah*, Bandung: Mizan, 2020
- Musakkir, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif*
- Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2013
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Republik Indonesia. 2002. “Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2009. “Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Pasal 229 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Rhiti, Hyronimus, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : PT Citra Media, 2015
- Rosidah, Nikma, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*; Semarang: Pustaka Magister, 2014

- S.H, Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* Ponorogo: Bumi Aksara, 2021.
- Sadjiyono, *Seri hukum Kepolisian*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2008.
- Salam, Abd, *Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Maktabah shuroq ad-Dauliyah, 2011
- Santoso, Agus, M, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta : Kencana, 2014
- Santoso, Topo, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Shihab M. Quraish , *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan keserasian Al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2009
- Sintauri, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002
- Soleh, Nor, “*Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam*,” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2, (2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung: alfabeta*, 2012
- Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Legal Pluralism, 2016
- Suwandi dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* , Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahputra, Wahyu. 2018. “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Penelitian Di Satuan Lalulintas Polres - Deli Serdang), Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara : Medan.
- Ulber Silalahi and others, ‘Handbook Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Administrasi Publik’ (Unpar Press, 2017). (diakses pada 29 agustus 2022)
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Wijaya, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Winarta Hendra, Frans, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta : Graba Ilmu, 2010)


- Yusnita, Lisa. 2018. "Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas " Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Yusuf, Rosy, Asy*arie. 2006. *Indeks Al-Quran*. Bandung: Pustaka.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3416/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SIDRAP
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SULKIFLI NURLANG
Tempat/Tgl. Lahir : PANGKAJENE, 14 April 1999
NIM : 18.2500.046
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JL.POROSPARE, RT : 010, RW : 005, KEL.TANRUTEDONG, KEC.DUAPITUE,
KAB.SIDRAP


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KEPALA KEPOLISIAN RESORT SIDRAP dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

Keadilan RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM PERSPEKTIF FIQIH MURAFAT

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.


05 Desember 2022
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Meneliti

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR SIDENRENG RAPPANG
Jalan Bau Massepe No. 1 Pangkajene Sidrap 91110



SURAT KETERANGAN

----- Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

N a m a : TRIONO BUDIAWAN
Pangkat / Nrp : IPDA / 72120616
J a b a t a n : KANIT GAKKUM LANTAS.
Kesatuan : POLRES SIDRAP.

----- Menerangkan Bahwa Mahasiswa Atas Nama : -----


N a m a : SULKIFLI NURLANG.
Nim : 18.2500.046.


----- Bahwa benar yang bersangkutan kuliah di Institut Agama Islam Negeri Pare-pare dan telah melaksanakan Penelitian di Polres Sidrap untuk Penyusunan Skripsi dengan Judul : KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KAB SIDRAP (PERSPEKTIF FIQH MURAFaat). -----

----- Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

Pangkajene, , Januari 2023.

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SIDRAP
KASAT LANTAS
Ub
KANIT GAKKUM



TRIONO BUDIAWAN
IPDA NRP 72120616



Lampiran 3. Dokumentasi



Gambar 1
Foto bersama Kanit Gakkum Satlantas Polres Sidrap
Bapak Ipda Triono Budiawan.



Gambar 2
Polres Sidrap



Gambar 3
Wawancara dengan AIPDA Ismail



Lampiran 4. Biodata Penulis

1. Nama : Sulkifli Nurlang
2. NIM : 18.2500.046
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pangkajene, Sidrap, 14 April 199
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Jl. Poros Parepare, Kel. Tanrutedong, Kec.
Dua Pitue, Kab. Sidrap
6. Nama ayah : Muh.Nurlang
7. Nama Ibu : Nursia
8. Jumlah Saudara Kandung : Anak Ke-Dua Dari Tiga Bersaudara
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN 3 Tanrutedong
 - b. SMPN 3 Kalosi
 - c. SMAN 3 Sidrap
 - d. IAIN Parepare